

**PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MASYARAKAT DI DESA PANYABUNGAN
TONGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SALSABILA PUTRI RAMBE

NIM: 2110300006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MASYARAKAT DI DESA PANYABUNGAN
TONGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SALSABILA PUTRI RAMBE

NIM: 21 10300006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
HIDUP MASYARAKAT DI DESA PANYABUNGAN
TONGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

Oleh
SALSABILA PUTRI RAMBE
NIM: 21 10300006

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nerdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Salsabila Putri Rambe**

Padangsidimpuan, 17 Juni 2025
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Salsabila Putri Rambe** berjudul **“Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 19910212 202012 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Putri Rambe
NIM : 2110300006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 11 Juni 2025



Salsabila Putri Rambe
Nim.2110300006

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Putri Rambe
NIM : 2110300006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan hak bebas royalti nonekslusif atas karya atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non ekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidimpuan, 11 Juni 2025



Salsabila Putri Rambe
Nim.2110300006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Salsabila Putri Rambe

NIM : 2110300006

Judul Skripsi : Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A.
NIP. 19640901 199303 1 006

Toguan Rambe, M.Pem.I.
NIP. 19920424 202012 1 009

Agustina Damanik, M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis, 19 Juni 2025
Pukul	: 09.00 s/d selesai
Hasil/ Nilai	: 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,79 (Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan)
Predikat	: Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1126 /Un.28/D/PP.00.9/07/2025


JUDUL SKRIPSI : Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

NAMA : Salsabila Putri Rambe

NIM : 2110300006

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 14 Juli 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Salsabila Putri Rambe
Nim : 2110300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pelaksanaan PKH, terdapat seorang pendamping sosial yang merupakan individu yang ditunjuk untuk membantu dan mendampingi para penerima manfaat PKH. Peran pendamping sosial penerima manfaat PKH menjadi tolak ukur keberhasilan program bantuan ini. Berbagai masalah muncul di kalangan penerima manfaat PKH yang memiliki pendamping sosial yang kurang aktif dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat. Begitu juga di Desa Panyabungan Tonga yang memiliki permasalahan terkait dengan pendampingan pendamping sosial terhadap penerima PKH. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran pendamping sosial PKH dalam melakukan pendampingan kepada para Penerima Manfaat PKH di desa Panyabungan Tonga.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data adalah menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara yang ditujukan kepada kepala desa, pendamping sosial PKH dan masyarakat Penerima Manfaat PKH. Uji validasi data menggunakan *triangulasi*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping sosial PKH di desa Panyabungan Tonga masih dikategorikan sebagai peran pasif. Terdapat kendala dan hambatan yang menjadi penyebab kurangnya peran yang seharusnya menjadi tanggung jawab pendamping. Peran yang dimaksud adalah sebagaimana yang tercantum dalam PERMEN SOS No 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (1) yaitu peran fasilitator, mediasi, dan advokasi belum sepenuhnya dijalankan. Adapun faktor pendukung pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugasnya yaitu kerjasama dengan pemerintah desa, dukungan dari penerima manfaat PKH, dan adanya perkembangan sistem. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya, keterbatasan akses informasi dan keterbatasan internal pendamping.

Dalam kajian siyasah idariyah, peran pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga tidak sesuai dengan siyasah idariyah. Ini disebabkan karena pendamping sosial PKH tidak menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam siyasah idariyah. Prinsip-prinsip siyasah idariyah yang tidak diterapkan pendamping sosial PKH antara lain: prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Kata Kunci: Peran, Program Keluarga Harapan, Pendamping Sosial PKH, Kualitas Hidup, Permensos Nomor 1 Tahun 2018

ABSTRACT

The Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the Indonesian government programs that aims to reduce poverty and improve the quality of life of the community. In the implementation of PKH, there is a social assistant who is an individual appointed to help and accompany PKH beneficiaries. The role of social assistants for PKH beneficiaries is a measure of the success of this assistance program. Various problems arise among PKH beneficiaries who have social assistants who are less active in providing assistance to the community. Likewise in Panyabungan Tonga Village which has problems related to social assistant assistance for PKH recipients. The purpose of this study is to determine the extent of the role of PKH social assistants in providing assistance to PKH Beneficiaries in Panyabungan Tonga Village.

This type of research is field research located in Panyabungan Tonga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency with a qualitative approach. There are two types of data sources used, namely primary data and secondary data. The data collection technique uses observation, documentation, and interview methods aimed at village heads, PKH social assistants and PKH Beneficiary communities. Data validation tests use triangulation. Data analysis techniques in this study use data reduction, data presentation and conclusions or verification.

The results of the study show that the role of PKH social assistants in Panyabungan Tonga village is still categorized as a passive role. There are obstacles and barriers that cause the lack of roles that should be the responsibility of assistants. The role in question is as stated in PERMEN SOS No. 1 of 2018 article 49 paragraph (1), namely the role of facilitator, mediator, and advocacy has not been fully implemented. The supporting factors for PKH social assistants in carrying out their duties are cooperation with the village government, support from PKH beneficiaries, and the development of the system. While the inhibiting factors are limited resources, limited access to information and internal limitations of assistants.

In the study of siyasah idariyah, the role of PKH social assistants in Panyabungan Tonga Village is not in accordance with siyasah idariyah. This is because PKH social assistants do not apply the principles contained in siyasah idariyah. The principles of siyasah idariyah that are not applied by PKH social assistants include: the principle of deliberation, the principle of justice and the principle of amar ma'ruf nahi munkar.

Keywords: Role, Program Keluarga Harapan, PKH Social Companion, Quality Of Life, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Alhamdulilah,

Puji syukur kehadiran Allah Subahanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
2. Bapak Prof. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.

3. Bapak Prof. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Mustafid, M.H, Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A selaku Pembimbing II telah memberikan ruang dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis untuk menelaah dari Bab 1 hingga bab 5 dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Hendra Gunawan, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu proses penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa, terimakasih kepada kedua orangtua saya. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Amranuddin Rambe dan pintu syurgaku Ibunda Dian Ingriani Lubis. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga *ayak* dan *umak* selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah dan bahagia selalu.
8. Terimakasih kepada kakak saya “Rahmi Aini Rambe, S.E” serta adik-adik saya “Fitri Amanda Rambe, Sultan Iskandar Muda Rambe, Haris Nanda Rambe dan Adila Rahmadani Lubis” yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Nenek saya “Nurhasanah” yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis. Terimakasih selalu percaya dan yakin terhadap penulis (cucumu) dalam menyelesaikan studi ini dengan baik.
10. Terimakasih kepada *etek* Nila dan *udak* Rahmat yang senantiasa memberikan dukungan yang membantu kepada penulis. Terimakasih telah memberikan bantuan yang tak ter hingga kepada penulis dalam proses menyelesaikan studi ini.
11. Terimakasih kepada teman teman seperjuangan di Kelas Hukum Tata Negara 1, dan juga teman temanku di kelas Hukum Tata Negara II, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas dukungan dan saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
12. Kepada Bapak Kepala Desa Panyabungan Tonga, Pendamping Sosial PKH, dan masyarakat desa Panyabungan Tonga yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang ikut terlibat dalam membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
14. Terakhir, Kepada diri saya sendiri “Salsabila Putri Rambe” yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit dan lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala “*people come and go*” yang selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai dititik ini dan tidak lelah untuk mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidimpuan, 23 Juni 2025

SALSABILA PUTRI RAMBE
NIM. 2110200006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„.	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiridari vokal tunggal atau *monomorfong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
↖	Fathah	A	A
↗	Kasrah	I	I
↙ ↘	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....ؤ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... \circ ~ \circ .. \circ ...!	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas

...ܰ ..ܲ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>i</i>	I dan garis di bawah
....ܰܲ	<i>Dommah</i> dan <i>wau</i>	<i>u</i>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada uatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah itu*.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﴿. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

LEMBAR PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK.....	i
---------------------	----------

KATA PENGANTAR.....	ii
----------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
--	------------

DAFTAR ISI.....	xii
------------------------	------------

DAFTAR TABEL.....	xiv
--------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN.....	1
-------------------------------	----------

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
-------------------------------------	-----------

A. Tinjauan Teori.....	12
1. Peran.....	12
2. Pendamping Sosial	14
3. Program Keluarga Harapan.....	19
4. Kualitas Hidup	25

5. Pengertian Desa.....	28
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018	30
B. Kajian Siyasah.....	31
C. Kajian Terdahulu.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Objek Penelitian.....	45
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	48
H. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Temuan Umum	53
1. Sejarah Desa Panyabungan Tonga.....	53
2. Monografi Desa	54
3. Kondisi Demografi Desa.....	57
4. Keadaan Sosial Desa.....	62
B. Temuan Khusus.....	65
1. Peran Pendamping Sosial PKH Dalam Melakukan Pendampingan Kepada Penerima Manfaat PKH Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.....	65
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendamping Sosial Dalam Melaksanakan Tugasnya di Desa Panyabungan Tonga.....	78
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pendamping Sosial PKH	87
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....	54
Tabel 2.1.....	54
Tabel 3.1.....	55
Tabel 4.1.....	56
Tabel 5.1.....	58
Tabel 6.1.....	59
Tabel 7.1.....	60
Tabel 8.1.....	61
Tabel 9.1.....	67
Tabel 10.1.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018. PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, PKH ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga: ibu hamil dan/atau menyusui, anak usia sekolah (5-21 tahun), dan/atau anggota keluarga yang lanjut usia atau memiliki disabilitas berat dan permanen.¹

Program Keluarga Harapan (PKH) ada sejak tahun 2007 yaitu dengan memberikan bantuan tunai bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama PKH sebagai salah satu tahapan menuju sistem perlindungan dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam

¹ “Apa Itu Bantuan PKH Kementerian Sosial dan Siapa Saja yang Bisa Dapat, *Dinas Sosial Kabupaten Asahan*”, <https://dinsos.asahankab.go.id/detailpost/apa-itu-bantuan-pkh-kementerian-sosial-dan-siapasajayangbisadapat#:~:text=Penerima%20PKH%20dipilih%20berdasarkan%20data,dan%20meningkatkan%20kualitas%20hidup%20mereka> (diakses 31 Oktober 2024 pukul 11.00 WIB)

menanggulangi kemiskinan yang di hadapai negara-negara, terutama masalah kemiskinan kronis.²

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga sangat miskin (KSM) berdasarkan Basis Data Terpadu. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga Program Keluarga Harapan (PKH) ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Khusus anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitasnya.³

Dalam mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan ini, perlu adanya pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya. Dikarenakan bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah/pusat. Masyarakat yang berkesempatan mendapatkan bantuan ini perlu dibina, dibantu dalam menyusun atau mengurus segala faktor administasi seperti berkas-berkas yang menjadi salah satu persyaratannya. Dalam pelaksanaan PKH, terdapat seorang pendamping yang merupakan faktor penting dalam

² Arlina, dkk., Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone, *dalam Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, Volume 9, No. 2, 2021, hlm. 71.

³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), hlm. 12.

menyukseskan kegiatan PKH seorang pendamping merupakan panca indra bagi PKH untuk melaksanakan tugas pendamping yang di tugaskan dari pemerintah untuk membantu rumah tangga sangat miskin (RTSM) penerima bantuan program keluarga harapan dan membantu melancarkan pelaksanaan PKH tersebut.⁴

Peran pendamping dengan kerangka *value, knowledge* dan *skill* sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Pendamping Sosial dari latar belakang pendidikan kesejahteraan sosial sejumlah 1.892 orang atau 5% dari seluruh jumlah Pendamping Sosial PKH, dan pendamping dari latar belakang pendidikan nonkesejahteraan sosial sejumlah 34.096 orang atau 95% dari seluruh jumlah Pendamping Sosial PKH. Artinya bahwa terdapat berbagai tenaga profesional tidak hanya dari kesejahteraan sosial melainkan juga dari berbagai profesi lainnya seperti guru, bidan, manajemen, dan lain sebagainya.⁵

Pendamping yang di maksud adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan pendamping dalam Program Keluarga Harapan adalah memberikan informasi penjelasan kepada peserta PKH tentang prosedur yang harus dilalui,

⁴ Wa Ode, dkk., Peran Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dalam Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi, *dalam Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Volume 5, No. 1, 2024, hlm. 110.

⁵ Komalasari, Dewi dan Fentiny Nugroho, Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial), *dalam Al Qalam: Jurnal Ilmiah dan Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Volume 17, No. 5, 2023, hlm. 3183.

melakukan validasi data peserta PKH, memberikan motivasi, pengawasan dalam pendampingan kepada peserta PKH agar memenuhi kewajibankewajibannya dan juga menjembatani peserta PKH dengan pihak-pihak lain yang terlibat ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten. Dengan adanya pendamping PKH maka peserta mendapatkan haknya khususnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi, taraf pendidikan anak-anak, status kesehatan dan gizi ibu hamil.⁶

Berdasarkan pasal 49 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 , pendamping PKH yaitu :

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.
- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:

⁶ Listy Zulfani, Ilham Mirzaya Putra, Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, *dalam Al Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, Volume 6, No. 1, 2024, hlm. 55.

- a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
- b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
- c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

(5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.

(6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.

(7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.⁷

Di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan observasi awal yang saya

⁷ Pasal 49, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

lakukan bahwa seringkali mengalami masalah. Masalah demi masalah sering kali muncul terkait dengan pendamping PKH di Desa Panyabungan Tonga tersebut. Sebagian besar masyarakat yang menerima bantuan PKH di Desa Panyabungan Tonga belum mengetahui dan memahami bagaimana sistem penyaluran dana PKH ini. Penerima PKH memiliki keahaman rendah mengenai hal ini. Ini diakibatkan kurangnya pertemuan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pertemuan yang seharusnya dilakukan paling sedikit satu kali dalam sebulan sebagaimana dalam pasal 49 PERMEN SOSIAL ayat (4) poin (b) tidak pernah dilakukan. Dalam satu tahun terakhir hanya melakukan satu kali pertemuan. Penerima PKH sangat merasa tidak puas atas kinerja pendamping PKH yang tidak pernah melakukan pertemuan ataupun sosialisasi mengenai program ini.⁸

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga menghadapi hambatan internal dalam menjalankan tugasnya membina penerima manfaat PKH. Tugas pendampingan tersebut justru dialihkan kepada salah satu warga Desa Panyabungan Tonga. Kondisi ini menyebabkan munculnya berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakat penerima PKH.

Salah satu masalah paling mendesak adalah pemanfaatan dana PKH yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pasal 8 PERMEN SOSIAL Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan bahwa dana PKH harus digunakan untuk tiga komponen utama: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

⁸ Ibu Fatimah, Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, *wawancara* (Panyabungan Tonga, 15 September 2024, Pukul 13.30 WIB).

Namun, dalam praktiknya di masyarakat, dana tersebut sering digunakan untuk keperluan yang tidak terkait dengan ketiga komponen tersebut, seperti membeli baju, membayar hutang, berlibur, dan lain sebagainya.

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini adalah **PERAN PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI DESA PANYABUNGAN TONGA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah agar fokus dan terarah pada kajian peran pendamping sosial PKH. Indikator yang digunakan mengacu langsung pada peran pendamping sosial PKH sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang tugas dan fungsi pendamping sosial PKH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga dalam mendukung pencapaian tujuan utama PKH, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

C. Batasan Istilah

1. Peran merupakan pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam suatu hubungan sosial tertentu maupun antar hubungan sosial.

Pengaruh ini mencakup perilaku, tanggung jawab, dan fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan posisi atau status sosialnya dalam lingkungan tersebut. Dengan kata lain, peran menggambarkan bagaimana seseorang diharapkan bertindak dan berinteraksi dalam konteks sosialnya.⁹

2. Pendamping Sosial merupakan gambaran hubungan antar manusia yang sama dan sederajat. Dalam pendampingan, orang yang didampingi adalah pemegang kendali utama sebab pendampingan yang dilakukan merupakan pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi.¹⁰
3. Kualitas hidup merupakan persepsi dari seorang individu terhadap posisinya dalam kehidupan dalam konteks budaya dan sistem nilai ditempat mereka menetap dan dalam hubungannya dengan tujuan, ekspektasi, serta standar dan kepentingan mereka.¹¹
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 mengatur tentang Program Keluarga Harapan yang memuat tentang penyaluran dana, pendamping sosial sebagai pembantu penerima manfaat PKH dan syarat syarat penerima bantuan PKH tersebut.¹²

⁹ Syaron Brigette Lantaeda dan kawan-kawan, Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *dalam Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4, No. 048, 2023, hlm. 3.

¹⁰ Otoriteit Dachi, Peran Guru Mendampingi Siswa Korban Bullying, *dalam SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Volume 15, No. 2, 2022, hlm. 99.

¹¹ Indra Yohanes Kiling, Pengukuran dan Faktor Kualitas Hidup pada Orang Usia Lanjut, *dalam Jurnal of Health and Behavioral Science*, Volume 3, No. 3, 2019, hlm. 149.

¹² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

5. Desa Panyabungan Tonga merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran pendamping sosial PKH dalam melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat PKH ditinjau bersadarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pendamping sosial PKH dalam melakukan tugasnya di Desa Panyabungan Tonga?
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pendamping sosial PKH?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusun penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran pendamping sosial PKH dalam melakukan pendampingan kepada para penerima manfaat PKH ditinjau berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendamping sosial PKH dalam melakukan tugasnya di Desa Panyabungan Tonga.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah terhadap peran pendamping sosial PKH.

F. Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Sebagai bahan penelitian ataupun rujukan penulis, mahasiswa, dan sebagai bahan penulisan peneliti lain.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dan sekaligus untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran dari pendamping PKH.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

- 1. BAB I Pendahuluan** : Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
- 2. Bab II Tinjauan Pustaka** : yaitu berisi definisi Peran, Pendamping Sosial, Program Keluarga Harapan, Kualitas Hidup,

Pengertian Desa, Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Kajian Siyasah dan Penelitian Terdahulu.

3. **Bab III Metode Penelitian** : Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian sumber hukum, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.
4. **Bab IV Hasil Penelitian** : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai peran, faktor pendukung dan penghambat pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya di Desa Panyabungan Tonga berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pendamping sosial PKH
5. **Bab V Penutup** : Bab ini memaparkan kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Peran

Pada awalnya kata peran dipakai oleh kalangan drama atau teater yang telah hidup di zaman Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Kemudian kata peran ini sudah mulai menyebar yang bukan hanya dipakai dalam konteks drama, tetapi mulai dipakai pada ranah sosial, seperti posisi dan ranah sosial tersebut, termasuk dipakai juga kepada lembaga pendidikan dalam keluarga yakni orang tua menurut Suhardono.¹³ Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.¹⁴ Peran didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau status sosial tertentu dalam sebuah organisasi. Peran ini mencerminkan harapan dan tanggung jawab yang melekat pada posisi tersebut, serta mempengaruhi interaksi sosial dan fungsi individu dalam menjalankan tugasnya di lingkungan organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam

¹³ Aslan Aslan, Peran Pola Asuh Orangtua di Era Digital, *dalam Jurnal Studia Insania*, Volume 7, No. 1, 2019, hlm. 20-24.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2014), hlm. 1254.

bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁵

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.¹⁶ Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷

Hakikat peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada

¹⁵ Syansir dan Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86.

¹⁶ Megi Tindagen, Peran Perempuan dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 20, No. 03, 2020, hlm. 80.

¹⁷ Mince Yare, Peran Ganda Perempuan Pedagang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor, *dalam Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Volume 3, No. 2, 2021, hlm. 76.

perbedaan, baik yang diperankan pimpinan atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

- a. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok seperti pengurus, pejabat dan lain sebagainya.
- b. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok yang menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁸

2. Pendamping Sosial

Dilihat dari susunan katanya bahwa istilah Pendamping terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu: Pen (pe) dan damping. Suku kata Pen (Pe) mengartikan Individu, orang yang sedang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu. Suku kata Damping mempunyai arti Sisi atau Samping terdekat, Mitra, Setara, Teman. Maka dapat diterangkan bahwa makna Pendamping adalah: Individu atau

¹⁸ Haeruddin Syarifuddin, dkk., Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, *dalam Praja*, Volume 9, No. 3, 2021, hlm. 113.

seseorang yang melakukan aktivitas menemani secara dekat dan mempunyai kedudukan setara dengan yang ditemani.¹⁹

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (*problem solver*) secara langsung.²⁰

Berikut ini beberapa pendapat ahli mengenai definisi pendampingan :

Menurut Miftahulkhair pendampingan adalah salah satu proses dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melalui kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pendamping hanya memberikan bimbingan, saran, dan bantuan konsultif tidak mempunyai kekuasaan lebih, sedangkan masyarakat

¹⁹ "Peran Pendamping LSM dan Komunitas," *Hanjuang Mahardika*, http://hanjuang-mahardika.blogspot.com/2009/03/peran-pendamping_lsmadankomunitas.html. (diakses 1 November 2024 pukul 10.00 WIB)

²⁰ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 93.

yang didampingi dengan pendamping harus memiliki tujuan yang sama.²¹

Menurut Sundari pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitor, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program perberdayaan masyarakat.²²

Sedangkan menurut Wiryasaputra pendampingan adalah gambaran hubungan antar manusia yang sama dan sederajat. Dalam pendampingan, orang yang didamping adalah pemegang kendali utama sebab pendampingan yang dilakukan merupakan pertolongan antara pendamping dengan orang yang didampingi.²³

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan membantu individu atau kelompok masyarakat dalam mencapai keberhasilan suatu program. Dalam proses ini, pendamping berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan dinamisator yang mendukung serta memotivasi pihak yang didampingi. Namun, kendali utama tetap berada di tangan individu atau kelompok

²¹ Miftahulkhair, Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar, *dalam Phinisi Integration Review*, Volume 1, No. 2, 2018, hlm. 223.

²² Susanti Sundari, dkk., Pendampingan Nelayan Skip Pada Penerapan Metode Budidaya Kerang Hijau Yang Tepat Di Bumi Waras Bandar Lampung, *dalam Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, Volume 6, No. 1, 2022, hlm. 420.

²³ Otoriteit Dachi, Peran Guru Mendampingi Siswa Korban Bullying, *dalam SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, Volume 15, No. 2, 2022, hlm. 99.

masyarakat yang didampingi, sehingga hubungan antara pendamping dan yang didampingi bersifat kolaboratif dan saling mendukung demi tercapainya tujuan bersama.

Sebagai pekerja sosial peran pendamping sangat dibutuhkan dalam mendukung pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan hingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai pendamping sosial PKH tentunya harus siap menerima apa konsekuensi yang akan terjadi di lapangan dalam bertugas.²⁴

Berdasarkan pasal 49 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 , pendamping PKH yaitu :

- (1) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
- (2) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH.
- (3) Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping sosial.

²⁴ Dani Rizana, Pengaruh Self Efficacy, Locus of Control dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pendamping Sosial, *dalam Jurnal*, Volume 18, No. 2, 2019, hlm. 10.

- (4) Pendamping sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran;
 - b. melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan; dan
 - c. memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.
- (5) Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima Bantuan Sosial PKH, pendamping sosial memastikan Bantuan Sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran.
- (6) Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia.
- (7) Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh

pendamping sosial di direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.²⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (1), Pendamping Sosial PKH memiliki tugas umum sebagai fasilitator, mediator, dan advokat bagi para penerima manfaat PKH. Sedangkan tugas pokok Pendamping Sosial PKH, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat (4) Peraturan yang sama, adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bantuan PKH diterima oleh masyarakat yang layak dan tepat sasaran;
- b. Melakukan pertemuan Peningkatan Kemampuan keluarga bersama KPM PKH paling sedikit 1 kali setiap bulan; dan
- c. Memfasilitasi KPM PKH untuk mendapatkan program bantuan lainnya.

3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan tunai langsung kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai syarat penerimaan bantuan, RTSM diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap

²⁵ Pasal 49, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin.²⁶

Program Keluarga Harapan (PKH) berbeda dan bukan merupakan kelanjutan dari program subsidi atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini diberikan untuk membantu rumah tangga miskin menjaga daya beli saat pemerintah menaikkan harga BBM. PKH dirancang sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, program ini juga berfungsi sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan yang selama ini terjadi.

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs).

Tujuan dari program PKH adalah untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat melalui pemberian akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan agar

²⁶ Syahputra Adisanjaya Suleman dan Risna Resnawaty, Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, *dalam Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, Volume 4, No. 1, 2017, hlm. 20.

dapat lebih mandiri dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain itu, program PKH juga bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan tersebut.²⁷

Dengan tujuan khusus tersebut, diharapkan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi pesertanya. Secara umum, PKH memberikan manfaat jangka pendek berupa efek pendapatan (*income effect*) bagi rumah tangga miskin dengan mengurangi beban pengeluaran mereka. Hal ini membantu meringankan tekanan ekonomi keluarga miskin sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik. Untuk jangka panjang seperti telah dikemukakan, dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan (*price effect* anak keluarga miskin) memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya (*insurance effect*).²⁸

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita

²⁷ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

²⁸ Murah, Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Investasi Sosial, dalam *Jurnal Ilmiah Rinjani-Universitas Gunung Rinjani*, Volume 4, No. 1, 2016, hlm. 122.

2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah)
3. Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12 – 15 tahun)
5. Anak SMA/MA/Paket C/ (15-18 tahun)
6. Anak yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.²⁹

Bantuan tunai hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mematuhi ketentuan program. Untuk memastikan penggunaan bantuan lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus disalurkan langsung kepada ibu atau wanita dewasa yang bertanggung jawab mengurus anak dalam rumah tangga tersebut, yang dapat berupa nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan.

Oleh karena itu, pada kartu kepesertaan PKH tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak, bukan nama kepala rumah tangga. Selain itu, keikutsertaan RTSM dalam PKH tidak menghalangi mereka untuk menerima bantuan dari program lain seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan program bantuan lainnya.

²⁹ Kajian Program Keluarga Harapan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 2015.

Hak peserta PKH adalah menerima bantuan sosial PKH, mendapatkan pendampingan, menerima pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.³⁰

Adapun kewajiban penerima PKH tercantum dalam pasal 7 dan 8 Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 yaitu:

1. Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:
 - a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.³¹
2. Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

³⁰ Pasal 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

³¹ Pasal 7, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

(1) Keluarga Penerima Manfaat PKH Akses memiliki kewajiban

untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan; dan
- c. kesejahteraan sosial.

(2) Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dengan ketentuan harus:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
- b. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan
- c. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.

(3) Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- (4) Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan harus:
- a. memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - b. meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.³²

4. Kualitas Hidup

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya yang dijalani, yang dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai di lingkungan tempat individu tersebut tinggal. Selain itu, kualitas hidup juga mencakup perbandingan antara kondisi kehidupan nyata dengan tujuan, harapan, standar, dan nilai yang telah ditetapkan oleh individu tersebut.³³

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mendefinisikan kualitas hidup lebih fokus pada persepsi individu terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental serta hubungannya

³² Pasal 8, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

³³“World Health Organization, *Mental Health*”, http://www.who.int/mental_health/media/68.pdf. (diakses 1 November 2024, pukul 20.00 WIB)

dengan resiko dan kondisi kesehatan, status fungsional, dukungan sosial dan status sosial ekonomi.³⁴

Kualitas hidup merupakan suatu konsep multidimensi dinamis yang dikembangkan untuk mengetahui dampak psikologis dari suatu penyakit, yang didalamnya mencakup aspek kesejahteraan ekonomi, status kesehatan, karakteristik masyarakat dan lingkungan.³⁵ Kualitas hidup secara lebih sederhana yaitu penilaian individu tentang kesejahteraan yang berkaitan dengan kesehatan. Menurut *Institute of Health Economics* kualitas hidup adalah status kesehatan yang dinilai secara subjektif dari persepsi pasien ataupun individu.³⁶

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup adalah penilaian subjektif terhadap kondisi "kesehatan mental dan fisik seseorang, yang dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai lingkungan sekitar, serta aspek sosial dan ekonomi yang dialami oleh setiap individu.

Standar Nasional Indonesia (SNI) belum secara spesifik mengatur kualitas hidup masyarakat dalam satu dokumen tunggal. Namun Standar Nasional Indonesia mengenai kualitas hidup masyarakat mencakup beberapa aspek penting, antara lain :

³⁴ Ajeng Tias Endarti, Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model, dan Penggunaan, *dalam Jurnal Ilmiah Kesehatan*, Volume 2, No. 2, 2015, hlm. 97.

³⁵ Sajid dan kawan-kawan, Health-Related Quality of Life Measurement, *dalam International Journal of Health Care Quality Assurance*, Volume 21, No. 4, 2008, hlm. 367.

³⁶ IHE, Report: The Importance of Measuring Health-Related Quality of Life, Alberta: *Institute of Health Economics*, Volume 11, No. 4, 2008, hlm. 743.

1. Kesehatan dan Keselamatan: Standar di bidang K3L (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan Hidup) bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memastikan lingkungan yang sehat dan aman.
2. Lingkungan Hidup: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menjadi landasan bagi perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Standar Nasional Indonesia juga mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup yang baik.
3. Standar Hidup Layak: Dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, seperti yang tertuang dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus tumbuh secara konsisten, meskipun sempat melambat akibat pandemi COVID-19.
4. Perumusan dan Penetapan Standar: Ketentuan lebih lanjut mengenai perumusan dan penetapan Standar Nasional Indonesia diatur dalam peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang yang mengatur tentang standar nasional.

Dengan demikian, standar nasional Indonesia mengenai kualitas hidup masyarakat dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui berbagai aspek, termasuk kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup, dan standar hidup layak.

5. Pengetian Desa

Secara etimologi kata “desa” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.³⁷ Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “sekumpulan rumah atau toko di wilayah pedesaan yang lebih kecil dari sebuah kota.” Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintahan nasional, serta berada dalam wilayah administratif kabupaten.

Desa dapat dipahami sebagai hasil perpaduan antara aktivitas sekelompok manusia dengan lingkungannya. Perpaduan ini menghasilkan suatu wujud atau kenampakan di permukaan bumi yang terbentuk dari interaksi unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Unsur-unsur tersebut saling memengaruhi satu sama lain serta berhubungan dengan daerah-daerah lain di sekitarnya.

Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.³⁸ Selain pengertian desa secara umum, beberapa ahli juga memberikan

³⁷ R. Bintarto, *Desa-Kota* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 11.

³⁸ N Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota* (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hlm. 44.

definisi mengenai desa. Berikut ini adalah penjelasan tentang pengertian desa menurut para ahli.

1) Nurcholis

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang yang saling mengenal, memiliki adat istiadat yang relatif, hidup bergotong royong, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya.³⁹

2) Sutardjo Kartohadikusumo.

Desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴⁰

3) Paul H. Landis

Desa adalah daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dan jumlah penduduk yang kurang dari 2.5000 orang.⁴¹

Dalam Undang-Undang tentang Desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan tersebut didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau

³⁹ Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 11.

⁴⁰ Sutardjo, *Tata Kelola Desa* (Bandung: Graha Pustaka, 2015), hlm. 9.

⁴¹ Paul L.H., *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian* (Pekanbaru: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 15.

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

Dokumen yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, menjadi dasar hukum pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Seluruh aspek terkait PKH diatur secara rinci dalam peraturan tersebut. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada individu atau keluarga kurang mampu dan rentan, yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.

Data tersebut diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial, kemudian ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁴³ Menurut ketentuan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga atau individu yang tergolong miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial. Namun, sebagai bentuk tanggung jawab, penerima manfaat PKH memiliki kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan.

Penerima manfaat PKH wajib terdaftar dan aktif mengikuti layanan kesehatan serta pendidikan di fasilitas terdekat. Khusus di

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.

⁴³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

bidang kesehatan, penerima manfaat harus menjalani pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, memberikan asupan gizi dan imunisasi kepada anak-anak, serta melakukan penimbangan berat badan pada anak dan balita secara rutin.

Untuk bisa menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah keluarga harus memenuhi beberapa persyaratan. Kondisi finansial yang kurang mampu, rentan, dan terdaftar dalam data terpadu merupakan syarat utama, namun bukan satu-satunya kriteria.⁴⁴

B. Kajian Fiqh Siyasah

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴⁵ Siyasah berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya ساس الأمر سياسة berarti mengatur urusan untuk kebaikannya.⁴⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara, meliputi berbagai

⁴⁴ Daud Rismana, *Peraturan Peraturan Menteri Sosial (PERMEN SOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)*, 2019, hlm. 14.

⁴⁵ Mohamad Bagas Rio dan kawan-kawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia*, Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 242.

⁴⁶ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa-al-Fiqh al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 7.

hukum, pengaturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Semua itu disusun berdasarkan prinsip-prinsip ajaran syariat dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqh Siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁴⁷

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah* (konstitusi), *siyasah tasyri'iyah* (legislatif), *siyasah qadhaiyah/ peradilan*, *siyasah maliyah* (keuangan), *siyasah idariyah* (administrasi), *siyasah tanfiziyah* (eksekutif) dan *siyasah kharijiah* (luar negeri).⁴⁸

Dalam penelitian ini, penulis mengkhususkan kajian fiqh siyasah pada bidang *Siyasah Idariyah* (administrasi). Siyasah Idariyah adalah konsep yang berasal dari tradisi keilmuan Islam yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan atau otoritas publik mengelola urusan administratif, keuangan, dan sosial dalam suatu negara atau wilayah. negara). Secara etimologi kata “siyasah” berasal dari bahasa arab yang berarti politik

⁴⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), hlm. 2–3.

⁴⁸ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami* (Mesir: al-Alukah, t.t.), hlm. 8–9.

atau pemerintahan, sedangkan “idariyah” berasal dari kata “idarah” yang artinya administrasi atau manajemen.⁴⁹

Siyasah Idariyah adalah siyasah yang pembahasannya tentang administrasi pemerintahan. Dengan mengacu pada Al-qur’ān dan hadits serta ditambah studi pustaka, dapat disusun beberapa prinsip-prinsip dalam Islam yang mengatur tentang administrasi pemerintah, diantaranya:⁵⁰

1. Prinsip hakikat kepemilikan pada Allah SWT
2. Prinsip sumber pengambil keputusan
3. Prinsip musyawarah
4. Prinsip amanah
5. Prinsip keadilan dan kemashlahatan
6. Prinsip amar ma’ruf nahi munkar
7. Prinsip pertanggungjawaban.

Pendamping sosial PKH memiliki tiga peran yang harus dijalankannya. Ketiga peran tersebut adalah fasilitator, mediasi, dan advokasi. Konsep siyasah idariyah mengenai tiga peran pendamping sosial PKH adalah sebagai berikut:

1. Fasilitator. Dalam siyasah idariyah, fasilitator berperan dalam membantu masyarakat untuk mencapai tujuan dan kepentingan

⁴⁹ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), Hlm,1

⁵⁰ Rahayu, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Ganda di Desa Gumeno, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, hlm. 59

mereka. Pendamping sosial sebagai fasilitator dapat membantu masyarakat untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka, serta memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif.

2. Mediator. Dalam siyasah idariyah, mediator berperan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa antara pihak-pihak yang berbeda. Pendamping sosial sebagai mediator dapat membantu menyelesaikan konflik dan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, atau antara masyarakat dan lembaga lainnya.
3. Advokasi. Dalam siyasah idariyah, advokasi berperan dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Pendamping sosial sebagai advokat dapat membantu mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang membutuhkan, serta memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa seorang pendamping sosial PKH harus amanah dan bertanggung jawab atas peran dan tugasnya kepada penerima manfaat PKH. Allah SWT sangat menekankan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam malaksanakan tugas yang sedang di amanahkan kepada manusia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ

﴿ ٥٨ ﴾ نِعَمًا يَعْظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” Q.S An-Nisa:58

Ayat ini menekankan pentingnya melaksanakan amanah dengan baik dan adil, serta memperhatikan hak-hak orang lain. Dalam konteks peran pendamping sosial PKH, ayat ini dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas dengan amanah dan profesional.

Perintah Allah yang menekankan pentingnya memikul amanah dan tanggung jawab juga tercantum dalam ayat berikut ini:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُنَّهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ

﴿ ٧ ﴾ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh”. Q.S Al-Ahzab:7

Ayat ini menekankan pentingnya memikul amanah dengan tanggung jawab dan kesadaran akan konsekuensi yang mungkin timbul. Dalam konteks peran pendamping sosial PKH, ayat ini dapat menjadi pengingat untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran.

Dalam hadits berikut ini juga ditekankan pentingnya pendamping sosial untuk amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرِّ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: "Seseorang yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu dia tidak menjalankan amanahnya dengan baik, maka dia tidak akan mencium bau surga." H.R Muslim

Hadits ini menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan baik dalam memimpin atau mengelola sesuatu. Dalam konteks peran pendamping sosial PKH, hadis ini dapat dihubungkan dengan beberapa aspek:

1. Tanggung Jawab dalam Melaksanakan Tugas

Pendamping sosial PKH memiliki tanggung jawab untuk membantu keluarga penerima manfaat meningkatkan kualitas hidup mereka. Jika pendamping sosial PKH tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan dapat membantu keluarga penerima manfaat secara efektif.

2. Amanah dalam Mengelola Program

Pendamping sosial PKH memiliki amanah untuk mengelola program PKH dengan baik, termasuk dalam pengelolaan dana dan sumber daya lainnya. Jika pendamping sosial PKH tidak menjalankan amanahnya dengan baik, maka program PKH tidak akan dapat mencapai tujuannya.

3. Konsekuensi dari Tindakan

Hadis tersebut menekankan bahwa seseorang yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik tidak akan mencium bau surga. Dalam konteks peran pendamping sosial PKH, konsekuensi dari tidak menjalankan tugas dengan baik dapat berupa kegagalan program, ketidakpuasan keluarga penerima manfaat, dan dampak negatif lainnya.

Dengan demikian, hadis tersebut dapat menjadi pengingat bagi pendamping sosial PKH untuk menjalankan tugasnya dengan baik, mengelola program dengan amanah, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Prinsip-prinsip fiqh siyasah menekankan pentingnya keadilan, kejujuran dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan urusan negara. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh siyasah, pemerintah tidak hanya memastikan efisiensi administratif tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap PKH.

C. Kajian Terdahulu

1. Skripsi karya Fatimah Sri Rahmadani Siregar (2023), yang berjudul “Analisis Efektifitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Dengan kesimpulan bahwa yaitu ada empat indikator kesejahteraan yang menjadi alternatif untuk mencapai efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu Kesehatan, pendapatan, konsumsi serta fasilitas tempat tinggal. Dari Hasil pengujian tersebut rangking dan bobot dari alternatif yang tertinggi terdapat pada indikator Kesehatan dengan indeks hasil sintesa tertinggi dengan nilai 1,000000. Artinya melalui indikator Kesehatan ini akan mempermudah Program dalam mencapai efektivitas PKH yang dimana Kesehatan juga menjadi salah satu tujuan utama PKH. Sedangkan indikator terendah adalah Fasilitas Tempat Tinggal dengan hasil sintesa 0,065263. Artinya indikator Fasilitas Tempat Tinggal merupakan indikator yang kurang efektif untuk mensejahterakan masyarakat dalam Program Keluraga Harapan (PKH). Penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi (*mixed methods*).⁵¹

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun kesamaannya adalah sama sama membahas Program Keluarga Harapan. Perbedaan dengan

⁵¹ Fatimah Sri Rahmadani Siregar, “Analisis Efektivitas Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” *Skripsi*, (Padangsidimpuan, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023).

penelitian yang akan saya teliti terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, hasil penelitian dan metode penelitian, disamping itu penelitian tersebut hanya fokus terhadap efektifitas pemberian bantuan PKH sedangkan penulis terfokus kepada peran dan faktor pendukung serta hambatan pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya ditinjau berdasarkan PERMEN SOS Nomor 1 Tahun 2018.

2. Skripsi karya Ahmad Junair Firdaus (2021), yang berjudul “ Peran Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang“. Dengan kesimpulan bahwa Program Keluarga Harapam bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah. Peran pendamping sosial PKH dalam pemberdayaan keluarga penerima manfaat PKH di desa Karangbendo meliputi tiga peran yaitu sebagai fasilitator, pendidik dan peran pembentukan e-warung, koperasi dan kerajinan tangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.⁵²

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun kesamaannya adalah sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas peran

⁵² Ahmad Junair Firdaus, “Peran Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang” *Skripsi*, (Jember, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

pendamping PKH dan Program Keluarga Harapan. Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti adalah judul penelitian, lokasi penelitian, hasil penelitian, disamping itu penelitian tersebut hanya terfokus pada peran pendamping dalam pemberdayaan keluarga yang menjadi penerima manfaat PKH, sedangkan penulis terfokus kepada peran dan faktor pendukung serta hambatan pendamping dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat PKH ditinjau berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018.

3. Skripsi karya Dwi Safitri (2021) yang berjudul “ Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga” Dengan kesimpulan: bahwa fungsi pendamping dalam pemberdayaan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai objek dan subjek pemberdayaan, yakni melakukan pemberdayaan masyarakat terkhusus pada kelompok rentan dan lemah agar mereka mempunyai sebuah kekuatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan hanya bebas mengungkapkan pendapat, tetapi bebas dari jeratan kemiskinan, kelaparan, kesakitan dan bebas dari kebodohan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.⁵³

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun kesamaannya adalah sama sama

⁵³ Dewi Safitri, “Peran Pendamping Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga” *Skripsi*, (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

- menggunakan metode penelitian kualitatif, membahas peran pendamping PKH dan Program Keluarga Harapan. Perbedaannya dengan penelitian yang saya teliti adalah judul penelitian, lokasi penelitian, hasil penelitian, disamping itu penelitian tersebut hanya terfokus pada peran pendamping sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat penerima manfaat PKH, sedangkan penulis terfokus kepada peran dan faktor pendukung serta hambatan pendamping dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat PKH ditinjau berdasarkan PERMEN SOSIAL Nomor 1 Tahun 2018.
4. Skripsi karya Sallim Gunawan (2023) yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi Perspektif Fiqh Siyasah”. Dengan Kesimpulan pelaksanaan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH di desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi telah berjalan dengan memuaskan, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Kendala ini muncul karena adanya indikator tertentu yang belum dapat terealisasikan dan dicapai dengan sepenuhnya secara maksimal. Desa aktif berpartisipasi, melihat PKH sebagai amanah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan prinsip taat pada pemimpin

dalam islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.⁵⁴

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti. Adapun persamaan nya adalah sama sama membahas mengenai Program Keluarga Harapan dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaannya dengan penelitian yang di teliti oleh penulis adalah terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian dan penelitian tersebut hanya terfokus kepada pelaksanaan dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 mengenai PKH, faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dan perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaannya. Sedangkan peneliti terfokus kepada peran pendamping PKH dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditinjau berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

5. Skripsi karya Mutia Harahap (2022) yang berjudul “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan”. Dengan kesimpulan dampak penerapan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II PKH dapat dikatakan belum sejahtera dan masih dibawah kesejahteraan karena masih sangat rentan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dampak PKH

⁵⁴ Sallim Gunawan, “Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Muara Buat Kabupaten Bungo Jambi Perspektif Fiqh Siyasah” *Skripsi*, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

berjalan di Kelurahan Tegal Sari Mandala II berdampak sangat bagus dan sangat berguna bagi penerimanya. Akan tetapi masyarakat yang belum menjadi tepat sasaran mereka masih tergolong belum sejahtera. Tujuan PKH ini sudah sangat memberikan efek atau dampak dalam kesejahteraan yang sangat baik bagi kehidupan masyarakat dan sasaran masyarakat penerima bantuan PKH berasal dari keluarga kurang mampu. Dan faktor pendukung pelaksanaan PKH sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga yakni peran pendamping PKH dalam memberikan pendampingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.⁵⁵

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaannya adalah sama sama membahas Program Keluarga Harapan dan menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian dan penelitian tersebut hanya terfokus pada dampak dari program keluarga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti terfokus pada peran dan faktor pendukung serta hambatan pendamping PKH dalam melakukan tugasnya untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

⁵⁵ Mutia Harahap, “Analisis Dampak Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tegal Sari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan” *Skripsi*, (Medan, Universitas Medan Area, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Alasan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dari pendamping sosial Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Permendes Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Sedangkan alasan pemilihan lokasi secara teoritis adalah berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan pada observasi sementara terlihat bahwa para penerima PKH sering mengalami masalah dan pendamping sosial PKH yang jarang melakukan pertemuan maupun sosialisasi. Secara praktis, lokasi penelitian sama dengan tempat tinggal peneliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian ini mulai bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan di perpustakaan ataupun di laboratorium, karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah

data diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, data yang terdapat dilapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur.⁵⁶

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menekankan pada proses dan makna suatu tindakan secara menyeluruh. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga. Dengan demikian, pendekatan kualitatif sangat tepat karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran pendamping sosial PKH.

C. Subjek Penelitian.

Subjek penelitian adalah informan, yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁵⁷ Subjek primer dalam penelitian ini meliputi Kepala Desa Panyabungan Tonga, Pendamping Sosial PKH, serta 15 warga desa yang merupakan penerima manfaat PKH.

D. Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah penerapan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) mengenai peran pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal.

⁵⁶ Sharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm. 58.

E. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:

- a. Data primer, peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada kepala desa, pendamping sosial PKH dan 15 warga desa yang merupakan penerima PKH.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun kelapangan, berupa buku-buku , baik jurnal maupun artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang data primer dalam penelitian ini yaitu berupa buku Pedoman Umum PKH dan hasil-hasil penelitian, dan artikel jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.
- c. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang di bahas.
- d. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal atau pendapat para pakar dan prinsip penyaluran serta berbagai

macam literatur lainnya yang digunakan untuk menjawab permasalahan Hukum dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁵⁸ Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.⁵⁹

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari dari kegiatan yang berlangsung dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung ke lapangan bagaimana peran pendamping sosial dalam membina penerima manfaat PKH di Desa Panyabungan Tonga.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh lewat pengamatan. Wawancara adalah teknik tanya jawab secara langsung mengenai masalah Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 310.

⁵⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 70.

antara pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁶⁰

Peneliti dengan informan yang dilakukan secara terbuka berdasarkan pedoman yang telah diusulkan sebelumnya. Penulis membuat pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam *interview guide*. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu Kepala Desa, Pendamping Sosial PKH dan 15 masyarakat penerima manfaat PKH di Desa Panyabungan Tonga.

c. Dokumentasi

Dokumen berupa studi kepustakaan yakni mencari, menelusuri, mengumpulkan, dan mencatat data tertulis mengenai keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen yang berisikan peraturan, hukum, pendapat- pendapat, teori-teori dari para ahli yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.⁶¹ Dokumentasi dalam penelitian ini dapat berupa dokumen, data-data mengenai penerima PKH dan penyaluran PKH.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan

⁶⁰ Basrowi and Swandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 127.

⁶¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 184.

pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut, teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan terhadap sumber lainnya.

Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, misalnya untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan.
- 2) Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, misalnya dalam hal ini peneliti membandingkan jawaban yang diberikan oleh narasumber (Staff UPPKH) dengan jawaban dari para peserta program keluarga harapan. Membandingkan hasil wawancara dengan hasil dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.⁶² Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha mengatakan bahwa yang dimaksud dengan teknik analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data yang

⁶² Syafrida Hafi Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 87.

dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan tentang masalah yang sedang diteliti.⁶³

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.⁶⁴

Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di Desa Panyabungan Tonga yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka atau statistik, melainkan dalam bentuk:

⁶³ I Made Winartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 155.

⁶⁴ <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data#:~:text=1,Reduksi%20Data,dan%20memudahkan%20dalam%20penarikan%20kesimpulan>, (diakses tanggal 23 Februari 2025 pukul 15.00 WIB).

- a. Teks Naratif: Penyajian deskriptif atau cerita.
- b. Matriks: Tabel atau bagan yang menyusun data berdasarkan kategori tertentu.
- c. Diagram atau Grafik: Visualisasi hubungan antar data.
- d. Jaringan Kerja (Network): Diagram hubungan antara variabel atau konsep.⁶⁵

Tujuannya untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi, kemudian memudahkan proses pengambilan keputusan dan kesimpulan yang lebih tepat. Karena pada umumnya teks tersebut terpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti inilah peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak dan tidak mendasar.⁶⁶

Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang di dapatkan dari penelitian dalam dua bentuk yaitu teks naratif dan matriks. Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis.

⁶⁵ [https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/#:~:text=Penyajian%20data%20dalam%20penelitian%](https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/#:~:text=Penyajian%20data%20dalam%20penelitian%20), (diakses tanggal 23 Februari 2025 pukul 16.00 WIB)

⁶⁶ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 7.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.⁶⁷

Setelah melakukan penelitian terhadap objek yang diteliti, peneliti akan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada akhir pembahasan. Kesimpulan ini merupakan rangkuman dari temuan-temuan penting selama proses penelitian.

⁶⁷ [Https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data](https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data). (diakses tanggal 2 November 2024 pukul 22.00 WIB)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hail Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Panyabungan Tonga

Desa Panyabungan Tonga adalah nama satu wilayah di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Menurut sejarah Desa Panyabungan Tonga sudah ada sejak tahun 1650 yang pada masa itu telah menjadi kampung kerajaan dari Sibaroar bermarga Nasution yang ada di Panyabungan Tonga, dan benar pada saat itu kampung Panyabungan Tonga sudah dipimpin seorang anak raja dari Panyabungan Tonga yang bernama Sutan Diaru yang bergelar Sibaroar.

Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia kampung Panyabungan Tonga pernah bergabung dengan Kecamatan Siabu dan telah berbentuk otonomi yang dipimpin oleh kepala kampung, pada masa itu dipimpin oleh Mangaraja Gomba Nasution. Mata pencaharian penduduk adalah pertanian yaitu bertanam padi dan sayur.⁶⁸

Jumlah Perangkat Desa sebanyak 8 Orang, terdiri dari :⁶⁹

- Kepala Desa : Syamsir Siregar
- Sekretaris Desa : Ahmad Asrai Nasution

⁶⁸ Arsip Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

⁶⁹ Arsip Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025

- Kasi Pemerintahan : Hanafi
- Kasi Kesejahteraan : Darmansyah
- Kaur TU dan Umum : Muhammad Sahril
- Kepala Urusan Keuangan : Masdawani

Badan Perwakilan Desa sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari :⁷⁰

- Ketua : Taufik Hidayat Batubara
- Wakil Ketua : Muntearo, S.Pd
- Sekretaris : Suriadi
- Anggota : Akhiruddin
- Anggota : Suhailuddin Rkt
- Anggota : Fadlin Syah
- Anggota : Kholidah

2. Monografi Desa Panyabungan Tonga

Desa Panyabungan Tonga merupakan sebuah desa di Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.⁷¹ Desa ini berbatasan langsung dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panyabungan

Julu

⁷⁰ Arsip Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Tahun 2025.

⁷¹ Arsip Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2025.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Panyabungan Julu, Kelurahan Sipolu-polu, dan Desa Pidoli Lombang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Gadis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panyabungan Jae.

Luas wilayah Desa Panyabungan Tonga adalah 268 Ha

dimana 65% berupa daratan dan pemukiman, dan 35% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tahan hujan.

Iklim desa Panyabungan Tonga sama dengan iklim di desa desa daerah Indonesia yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Panyabungan Tonga. Pada umumnya penduduk Desa Panyabungan Tonga berasal dari suku Batak Mandailing yang memiliki marga seperti Nasution, Lubis, Hasibuan, Harahap dan lain-lain.⁷²

Desa Panyabungan Tonga mempunyai jumlah penduduk 2.448 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1.196 jiwa, perempuan 1.252 jiwa dan 649 KK dengan rincian sebagai berikut :

⁷² Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB)

Tabel 1.1
Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No.	Gol. Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1.	0-15	412	408	820
2.	16-55	652	658	1.310
3.	>55	130	188	318
	Jumlah	1.196	1.252	2.448

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun 2025

Tabel 2.1
Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah	Persentase(%)
1	Islam	2.448	100
2	Protestan	-	0
3	Katolik	-	0
4	Hindu	-	0
5	Budha	-	0
	Jumlah	2.448	100

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun 2025

3. Kondisi Demografi Desa

a) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang tersedia di Desa Panyabungan Tonga adalah potensi desa yang menjadi asset utama desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mendukung sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan perekonomian masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Sumber Daya Alam

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	Material Batu Kali dan Kerikil	-	M3
2.	Pasir Urug	-	M3
3.	Lahan Tegalan	-	Ha
4.	Lahan Persawahan	186	Ha
5.	Lahan Hutan	-	Ha
6.	Sungai	-	Ha
7.	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-Umbian, Karet dll	41	Ha
8.	Air Terjun	-	Ha

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun

b) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Desa Panyabungan Tonga merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh desa guna mendukung program-program baik desa, pemerintah pusat maupun daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah sumber daya manusia yang kuat

Dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.1

Sumber Daya Manusia

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki	1.196	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	1.252	Orang
	c. Jumlah Keluarga	649	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	469	KK
	b. Pembangunan dan Penggalian	123	KK
	c. Industri Pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	11	KK
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	29	KK

	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	9	KK
	f. Jasa	8	KK
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	140	Orang
	b. Lulusan SLTA	546	Orang
	c. Lulusan SLTP	289	Orang
	d. Lulusan SD	363	Orang
	e. Tidak Tamat SD/tidak Sekolah	7	Orang

*Sesuai dengan format Permendagri Nomor 114 Tahun 2014**

c) Sumber Daya Pembangunan

Secara umum sumber daya pembangunan yang ada di Desa Panyabungan Tonga merupakan hasil kerja keras pemerintah desa, bangunan pemerintah Daerah, Pusat dan Provinsi dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan desa sebagai tombak pembangunan Nasional.⁷³

⁷³ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Tabel 5.1
Sumber Daya Pembangunan

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1.	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	5	Km
	b. Jembatan	3	Unit
2.	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Paud	2	Kelas
	b. Gedung TK	1	Kelas
	c. Gedung SD	6	Kelas
	d. Gedung SLTP	-	-
	e. Gedung SLTA	-	-
3.	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Sarana Air Bersih	4	Unit
4.	Aset Prasarana Ekonomi	-	-
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok	6	Kelompok

	Usaha (termaksud SPP)		
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat	-	Kelompok
6.	Aset Berupa Modal	-	Juta

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun 2025

d) Sumber Daya Sosial Desa

Dari keberagaman etnis masyarakat Desa Panyabungan Tonga tercermin etnis budaya dan adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan dilingkungan masyarakat desa.

Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di desa maka tergambar jumlah data sumber daya sosial budaya yang ada di Desa.

Tabel 6.1

Sumber Daya Sosial Budaya

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Gordang Sembilan	2	Kelp
2.	Rebana	2	Kelp
3.	Nasyid	2	Kelp
4.	Tor-tor	2	Kelp

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun 2025

4. Keadaan Sosial Desa

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP, SLTA, ada sebahagian yang mengenyam perguruan tinggi dengan tabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.1

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	Paud	93
2.	Balita	250
3.	Sekolah Dasar	669
4.	SMP/SLTP	443
5.	SMA/SLTA	706
6.	Akademi/D1-D3-S1	287
7.	Tidak Tamat SD/DII	-
Jumlah		2.448

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun 2025

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan terbesar adalah SMA sebesar 706 jiwa, dan yang terkecil adalah lulusan Akademi/D1-D3-S1, sebesar 287 jiwa. Semenatar itu, komposisi masyarakat berdasarkan mata pencaharian mereka adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1
Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	38
2.	TNI/POLRI	4
3.	Wiraswasta/Pedagang	196
4.	Petani	462
5.	Pertukangan	5
6.	Karyawan/BUMN	1
7.	Pensiuanan	20
8.	Buruh Tani	23
9.	Berkebun	120
10.	Peternak	20
11.	Lain-lain	30
Jumlah		919

Sumber: Data Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga Tahun

2025

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian terbesar adalah Petani sebanyak 462 jiwa, dan yang terkecil adalah TNI/POLRI, sebanyak 4 jiwa.

Untuk kondisi perumahan penduduk, sekitar sebahagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanent dan sebahagian lainnya sudah p2Fermanen. Keadaan ini

menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata. Kehidupan masyarakat desa Panyabungan Tonga sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga – mati), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.⁷⁴

Kegotongroyongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjengut orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka menyalamkan uang ketika hendak pulang untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetangaan di Desa ini masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (Siskamling) Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Keadaan ini ditenggarai karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.⁷⁵

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti tari tor-tor dan gordang sembilan. Namun

⁷⁴ Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB)

⁷⁵ Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB)

belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan musik–musik modern lainnya. Kelompok–kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.⁷⁶

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Peran Pendamping Sosial PKH Dalam Melakukan Pendampingan Kepada Para Penerima Manfaat PKH Ditinjau Berdasarkan PERMENSOS No 1 Tahun 2018

Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan rentan, serta membantu mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁷⁷

⁷⁶ Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB)

⁷⁷ Rapi Harahap, “Apa Itu Bantuan PKH Kementerian Sosial dan Siapa Saja yang Bisa Dapat,” *Dinas Sosial Kabupaten Asahan*, 19 Februari 2024, <https://dinsos.asahankab.go.id/detailpost/apa-itu-bantuan-pkh-kementerian-sosial-dan-siapa-saja-yang-bisa-dapat>.

Berdasarkan keterangan dari Pendamping Sosial PKH yaitu Asrul Aziz ketika diwawancara di desa Panyabungan Tonga bahwa

*Program ini diluncurkan pada tahun 2007 dan mulai diterapkan di Kabupaten Mandailing Natal tahun 2015. Pengusulan mengenai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum diskusi yang mengikutsertakan aparatur desa, tokoh masyarakat, dan warga desa untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon penerima PKH. Saya sebagai pendamping desa tidak bisa hadir dalam forum ini apabila saya tidak diundang oleh kepala desa Panyabungan Tonga. Tetapi saya akan memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat, hak, kewajiban, dan komponen apa saja yang menjadi acuan untuk menerima bantuan ini.*⁷⁸

Berdasarkan penuturan pendamping sosial PKH, pengusulan calon penerima manfaat PKH sepenuhnya merupakan wewenang pemerintah desa. Pengusulan tersebut mutlak dilakukan oleh aparatur desa. Pendamping PKH hanya dapat diundang dalam musyawarah desa untuk menjelaskan kriteria dan komponen penerima PKH. Namun, jika tidak diundang atau tidak dilibatkan, pendamping tidak memiliki hak untuk hadir atau ikut serta dalam

⁷⁸ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

pengusulan tersebut, karena kewenangan pengusulan sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, musyawarah desa untuk membahas pengusulan penerima PKH belum pernah dilaksanakan di Desa Panyabungan Tonga. Meskipun demikian, pemerintah desa menggunakan metode lain, yaitu dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data keluarga mereka. Proses ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan warga yang diduga memenuhi kriteria penerima bantuan PKH.

Warga desa yang dapat diusulkan untuk menerima bantuan PKH adalah apabila datanya sudah tercantum dalam DTKS. DTKS adalah data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan penerima bantuan sosial (bansos), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.⁷⁹ DTKS adalah pondasi utama dalam proses penyaluran bansos. Tanpa masuk dalam DTKS, seseorang tidak bisa diusulkan untuk menerima bantuan karena data ini merupakan dasar acuan bagi pemerintah dalam menentukan penerima manfaat PKH.

Berikut ini penuturan kepala desa Panyabungan Tonga dalam wawancara :

⁷⁹ Panduan Daftar DTKS 2024 dan Manfaatnya,” *Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah*,[\(diakses tanggal 1 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB\)](https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-panduan-daftar-dtks-2024-dan-manfaatnya.html)

*DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang memuat data masyarakat yang sepenuhnya wewenang pemerintah desa. Data masyarakat akan dimasukkan lewat aplikasi siskring, ketika untuk mengusulkan bantuan sosial, baik PKH, BNPT atau lainnya, dari data DTKS inilah yang diambil dan diusulkan jika data belum masuk atau tidak ada di DTKS maka ngak bisa diusulkan. Jadi pengusulan penerima manfaat PKH hanya warga yang masuk kedalam DTKS.*⁸⁰

Keterangan yang berkaitan dengan penuturan kepala desa Panyabungan Tonga juga di sampaikan oleh pendamping sosial pada wawancara di Panyabungan Tonga:

*Kebijakan dalam hal pengusulan anggota PKH ini merupakan kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 kemarin. Pada akhir tahun 2022 saya masih dapat mengusulkan sendiri calon penerima bantuan PKH ini. Perubaan mekanisme pengusulan lebih melibatkan pemerintah desa melalui musyawarah, namun peran saya sebagai pendamping tetap penting dalam memastikan data dan kelayakan penerima.*⁸¹

Pendamping sosial Asrul Aziz juga menambahkan keterangan dalam wawancara bahwa:

Pemerintah desa Panyabungan Tonga melakukan koordinasi dengan saya selaku pendamping PKH di desa tersebut. Jika ada info baru mengenai PKH saya akan menyampikannya kepada aparatur desa. Seperti baru baru ini yaitu tahun 2025 ini seorang lansia yang merupakan salah

⁸⁰ Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB)

⁸¹ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

satu subjek penerima PKH sedang dibuka pengusulannya untuk mendapatkan PKH ini. Saya sudah koordinasikan kepada kepala desa Panyabungan Tonga mengenai syarat-syarat, komponen yang harus di penuhi dan bagaimana prosesnya saya sudah koordinasikan dengan kepala desa Panyabungan Tonga”⁸²

Jumlah penerima PKH pada awal masuknya ke Desa Panyabungan Tonga adalah sebanyak 168 keluarga. Namun menurut keterangan dari wawancara dengan pendamping saat ini tahun 2025 jumlah penerima manfaat PKH yaitu sebanyak 138 keluarga. Dana yang masuk pada rekening masing-masing penerima manfaat PKH dibagi menjadi 4 kali setahun.⁸³ Berikut ini jumlah dana yang di terima oleh penerima manfaat PKH ini yang dibedakan berdasarkan komponen yang ada :

Tabel 9.1

Jumlah Dana yang Diterima Oleh Penerima PKH

No	Komponen Penerima PKH	Jumlah Dana Yang Diterima
1.	Ibu Hamil dan Balita	Rp. 750.000,00 per tahap
2.	Siswa SD	Rp. 225.000,00 per tahap
3.	Siswa SMP	Rp. 375.000,00 per tahap
4.	Siswa SMA	Rp. 500.000,00 per tahap
5.	Lansia dan Disabilitas	Rp. 600.000,00 per tahap

Sumber : Data Dari Pendamping Sosial PKH, Asrul Azis.

Sebagai pendamping sosial PKH, seorang pendamping memiliki tugas sebagaimana yang sudah tercantum di dalam pasal

⁸² Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

⁸³ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

49 PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 , pendamping PKH yaitu : dengan melakukan pendampingan dalam kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

1) **Fasilitator**

Dalam konteks Program Keluarga Harapan, fasilitator dapat berperan sebagai pendamping yang membantu keluarga penerima manfaat PKH dalam meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan mereka. Kemampuan memfasilitasi kebutuhan yang tidak dapat dipegang oleh pendamping yaitu seperti adanya penggunaan obat-obatan. Dimana pendamping dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan mendatangkan seorang ahli yang dibutuhkan masyarakat sesuai kebutuhan.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan terkait program kesehatan masyarakat dimana pendamping membutuhkan seseorang yang ahli di dalam bidangnya untuk menghindari kesalahan.

Berikut penjelasan salah satu anggota keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam wawancara :

Dalam satu tahun ada beberapa pertemuan PKH yang namanya yaitu Kelas Ibu. Didalam kelas ibu ini ibu hamil dan balita akan diperiksa oleh tenaga kesehatan, biasanya itu dari puskesmas Panyabungan Jae. Namun pendamping

*tidak pernah hadir dalam pemeriksaan ini. Yang menuntun kami agar hadir di Kelas Ibu ini adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Pendamping Kami.*⁸⁴

Dari penuturan Ibu Nur yang merupakan salah satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga bahwa pendamping sosial PKH tidak menjadi fasilitator sebagaimana yang sudah dicantumkan pada pasal 49 ayat (1) Permendes No 1 Tahun 2018. Yang dimana seorang pendamping sosial PKH ditugaskan untuk menjadi fasilitator KPM PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan. Namun pendamping sosial PKH tidak pernah hadir dalam kegiatan tersebut.

2) Mediator

Dalam konteks Program Keluarga Harapan, mediator dapat berperan sebagai pendamping yang membantu keluarga penerima manfaat PKH dalam menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dalam proses implementasi program.

Keterampilan untuk mendengar dan memahami pemikiran banyak orang, untuk merefleksikan berbagai pandangan dari masing-masing pihak, hal ini dapat membantu masyarakat dalam mencari area-area yang bisa menjadi kesepakatan dan kemudian membantu mereka membuat keputusan dalam memperbaiki

⁸⁴ Ibu Nur, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 14.23 WIB)

kehidupan bermasyarakat. Yang menjadikan mengapa peran pendamping sebagai mediator menjadi penting. Berikut penjelasan salah satu anggota keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam wawancara :

Dalam pertemuan yang hanya di lakukan satu kali dalam satu tahun menurut saya selaku penerima PKH sangatlah tidak enak. Saya salah satu warga yang merasa iri dengan desa panyabungan jae yang pendampingnya selalu hadir dalam pertemuan. Namun pendamping kami juga baik , pak asrul azis jika ada konflik antar KPM PKH beliau berusaha untuk mendamaikan dan membuat situasi menjadi baik kembali. Walaupun memang harus melalui kak iyus yang menyampaikan bahwa kami ada perselisihan.⁸⁵

Dari penuturan Ibu Moncot yang merupakan salah satu penerima manfaat PKH ini memberikan penjelasan bahwa pendamping sosial dalam berperan sebagai mediator, yang dimana mediator disini adalah seseorang yang menjadi pihak untuk menyelesaikan masalah ataupun konflik. Pada pendamping sosial ini sendiri mampu berperan sebagai mediator.

3) Advokasi

Dalam konteks PKH, advokasi dapat dilakukan oleh pendamping PKH untuk mempromosikan hak-hak dan kepentingan keluarga penerima manfaat PKH. Berikut penjelasan salah satu

⁸⁵ Ibu Moncot, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul.16.00 WIB)

anggota keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dalam wawancara:

Saya yang memilki 3 anak yang bersekolah, namun 2 sudah lulus SMA sekarang tinggal satu lagi yang bersekolah. Saya akan paham dan mengerti apabila dana yang masuk ke rekening PKH akan berkurang, namun ternyata data saya sudah tidak ada sebagai penerima PKH. Ini dibilang oleh Iyus selaku orang yang sudah diamanahkan oleh pendamping azis. Saya merasa tidak adil akan hal ini. Padahal saya masih memilki anak yang bersekolah satu lagi.⁸⁶

Dari penuturan Ibu Suharni bahwa dia merasa tidak adil apabila dikeluarkan dari program ini. Namun menurut penjelasan Asrul Azis selaku pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga, semua data PKH bukanlah kewenangannya untuk memasukkan atau mengeluarkan pada KPM PKH. Berikut penuturan Pendamping Sosial PKH Asrul Azis dalam wawancara:

Saya sudah menjelaskan bahwa anggota PKH ataupun pengusulannya bukanlah tanggung jawab saya sebagai pendamping. Tapi itu dipegang oleh pemerintah pusat. Data penerima PKH akan hilang atau dihapuskan apabila menurut sistem sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan. Kembali lagi ke DTKS. DTKS apabila sudah tidak ada datanya di sana berarti sudah tidak memenuhi syarat ataupun komponen penerima manfaat PKH ini begitu. Lalu

⁸⁶ Ibu Suharni, Penerima Manfaat PKH, wawancara, (Desa Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB)

*siapa yang berhak mengusulkan masuk atau keluarnya anggota PKH? Ya itu perangkat desa ataupun pemerintahan desa. Akan tetapi Ibu Suharni ataupun penerima PKH yang lainnya yang sudah tidak dapat lagi merasa bahwa penjelasan saya ini tidak masuk di logika.*⁸⁷

Berdasarkan keterangan dari pendamping sosial maupun penerima manfaat PKH ini dapat dimaknai bahwa pendamping sosial tidak berperan sebagai advokasi yang sebagaimana di Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (1). Pendamping sosial tidak melakukan tindakan untuk meyuarakan keresahan pada KPM PKH yang ter ancam di hapuskan. Padahal sebagian dari keluarga tersebut masih tergolong komponen penerima PKH. Dari ketiga peran pendamping sosial PKH tersebut, terdapat pula sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan. Hal ini diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 49 ayat (4).

1) Memastikan Bantuan PKH diterima oleh keluarga yang tepat jumlah dan tepat sasaran.

Dalam hal ini pendamping sosial PKH di desa Panyabungan Tonga memastikan bantuan ini tepat sasaran adalah dengan memeriksa secara berkala data para penerima manfaat

⁸⁷ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

PKH. Hal ini disampaikan oleh pendamping sosial dalam wawancara di Panyabungan Tonga:

Dalam memastikan bantuan PKH ini tepat sasaran saya selalu memeriksa data para penerima PKH. Saya juga berkoordinasi dengan kepala desa untuk bekerja sama dalam mengawasi para KPM PKH. Harus diawasi ya karna bantuan ini memang diperuntukkan kepada keluarga yang kurang mampu begitu. Jangan sampai masyarakat itu sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai penerima malah terus dapat begitu kira-kira.⁸⁸

Berdasarkan penuturan pendamping sosial, kepala desa dan pendamping sosial bekerja sama dalam memastikan bantuan PKH tepat sasaran. Namun, pendamping sosial di Desa Panyabungan Tonga tidak turun langsung ke lapangan untuk memantau secara langsung apakah bantuan tersebut sudah tepat sasaran atau belum.

Dalam hasil observasi peneliti ditemukan bahwa ada beberapa warga desa Panyabungan Tonga yang tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan PKH ini. Hal ini sejalan dengan penuturan dari Ibu Moncot dalam wawancara:

Banyak yang seharusnya udah gak dapat bantuan PKH ini, sayang sekali uang negara kalau mereka tidak segara di hapuskan dari penerima bantuan ini. Banyak juga kok yang seharusnya dapat karna anaknya sudah mulai sekolah. Hal yang seperti inilah yang membuat kami tidak puas dengan

⁸⁸ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, wawancara, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB)

kenerja pendamping di desa ini. Selalu tidak bisa datang kesini dalam hal apapun. Kami juga perlu arahan dari pendamping kami.

Berdasarkan penuturan warga penerima manfaat PKH, terdapat beberapa warga Desa Panyabungan Tonga yang seharusnya tidak layak lagi menerima bantuan tersebut. Pendamping sosial tidak pernah melakukan kunjungan langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Akibatnya, tugas pendamping sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran tidak terlaksana sesuai dengan ketentuan dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (4).

2) Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga paling sedikit 1 kali setiap bulan.

Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di desa Panyabungan Tonga dalam satu tahun terakhir atau di tahun 2024 hanya satu (1) kali dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan oleh penerima manfaat PKH dalam wawancara:

Kalau pertemuannya tidak pernah itu sering. Hanya satu kali dalam setahun setelah dia mendamping di desa ini. Dalam pertemuan itu pun tidak adanya yang dibahas yang penting. Hanya sekedar foto-foto dan bercerita saja nya kami di situ.⁸⁹

⁸⁹ Ibu Suharni, Penerima Manfaat PKH, wawancara, (Desa Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB)

Keterangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Moncot salah satu penerima bantuan PKH dalam wawancara:

*Pertemuan dengan pendamping hanya satu kali di tahun kemarin. Tidak pernah kami melakukan pertemuan seing-sering dah. Beda sama desa sebelah yang sekali sebulan pertemuan.*⁹⁰

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Nur dalam wawancara:

*Pertemuannya hanya satu kali itupun tahun lalu tahun 2024. Tahun ini belum ada pertemuan. Biasanya sih kami melakukan pertemuan di bulan januari. Tapi ini saya lihat belum ada info-info nya untuk pertemuan padahal ini memasuki bulan februari*⁹¹

Berdasarkan keterangan dari tiga warga penerima bantuan PKH, pertemuan dengan pendamping sosial hanya dilakukan sekali pada tahun 2024, dan belum pernah dilakukan sama sekali pada tahun 2025. Pertemuan tersebut biasanya diadakan pada bulan Januari. Hal ini menunjukkan bahwa pendamping sosial tidak menjalankan tugasnya secara optimal dalam melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga di Desa Panyabungan Tonga, karena pertemuan hanya dilakukan sekali dalam setahun.

⁹⁰ Ibu Moncot, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul.16.00 WIB).

⁹¹ Ibu Nur, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 14.23 WIB).

Hal ini tidak sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (4) yang dimana tertera bahwa tugas pendamping sosial adalah melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga paling sedikit satu kali dalam sebulan tidak dijalankan. Pertemuan hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pendamping Sosial PKH

Dalam Melakukan Tugasnya Di Desa Panyabungan Tonga.

a. Faktor Pendukung Pendamping Sosial PKH Dalam Melakukan Tugasnya Di Desa Panyabungan Tonga.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping sosial PKH di desa Panyabungan Tonga, pendamping sosial memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan keadaan. Dukungan ini dapat berupa sumber daya, kemampuan, dan motivasi yang memadai untuk menjalankan tugasnya dengan efektif.

Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugasnya di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal:

1) Kerjasama dengan Pemerintah Desa

Hal ini merujuk pada penuturan pendamping sosial Asrul Azis pada saat wawancara :

Kerjasama ataupun koordinasi dilakukan, aparatur desa lebih tepatnya bapak kepala desa

yaitu bapak Syamsir Siregar sangatlah enak diajak bicara, diskusi tentang program ini. Pak Kades sangatlah menghargai saya sebagai pendamping di desa Panyabungan Tonga. Walaupun saya jarang melakukan pertemuan PKH akantetapi beliau memaklumi saya dikarenakan tempat tinggal saya sudah pindah dari sebelumnya. Jika ada informasi terbaru dengan PKH saya akan mengabari langsung kepada beliau dan respon beliau sangatlah baik. Jika ada masalah PKH di desa ini Pak Kades akan menghubungi saya langsung dan kami mencari solusi dari masalah tersebut. Saya pribadi merasa bersyukur sebagai pendamping yang memiliki Kades seperti beliau.⁹²

Dari penjelasan pendamping sosial PKH yaitu Asrul Azis bisa di maknai bahwa kerjasama ataupun koordinasi antara pendamping sosial dengan kepala desa sangatlah baik. Keduanya saling mendukung dan terbuka. Kerja sama antara kepala desa dengan pendamping sosial PKH ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak punya komitmen yang baik untuk menjalankan program sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Pendamping sosial PKH memiliki peran dan tugas yang jelas untuk membantu keluarga penerima manfaat

⁹² Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

program PKH. Namun, pendamping sosial di desa Panyabungan Tonga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lebih memprihatinkan lagi, kepala desa tidak menunjukkan keberatan atas ketidakaktifan pendamping sosial tersebut. Akibatnya, program PKH mungkin tidak dapat berjalan efektif dan tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen yang tepat antara kepala desa dan pendamping sosial PKH demi keberhasilan program.

2) Dukungan dari Keluarga Penerima Manfaat Program

Keluarga Harapan

Walaupun tidak semua KPM PKH mendukung pendamping sosial PKH ini, tapi sebagian paham dan mengerti akan keadaan pendamping sosial yang tidak bisa melakukan pertemuan setiap bulannya. Berikut penuturan salah satu penerima manfaat PKH dalam wawancara:

Saya sebagai salah satu penerima bantuan sosial ini gak masalah apabila pendamping sosial PKH kami yaitu Asrul Azis tidak dapat melakukan pertemuan, pendampingan saat imunisasi dan sebagainya saya tidak masalah. Karna kan dia rumahnya jauh, tidak mungkin dia meninggalkan keluargarnya demi ini juga. Saya bilang begini karna saya pertama saya

punya keluarga yang dimana saya tidak ingin suami saya bepergian jauh secara terus menerus begitu. Yang kedua dalam pertemuan itu kan tidak ada hal yang baru yang harus di bahas. Yang dibahas biasanya mengenai mengelola keuangan, merawat anak. Kami sudah duluan melalui itu dari pada pak azis. Jadi menurut saya tidak masalah apabila tidak ada pertemuan.⁹³

3) Perkembangan Sistem

Berikut ini penuturan pendamping sosial PKH dalam wawancara:

Saya merasa terbantu dengan system DTKS sekarang, karna saya tidak perlu terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi warga warga yang masuk dalam kategori penerima bantuan ini. Hal ini sudah dikelola oleh aparatur desa. Saya hanya akan menyampaikan syarat syarat maupun komponen yang masuk dalam penerima bantuan ini. Saya merasa terbantu dengan kebijakan baru ini.⁹⁴

Berdasarkan penuturan pendamping sosial PKH dapat di maknai bahwa salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan tugas sebagai pendamping sosial PKH adalah melalui kebijakan baru yang dimana pemerintah desa yang berhak dan mempunyai wewenang untuk mengusulkan ataupun mengeluarkan KPM PKH. Karna tidak bisa dipungkiri bahwa kepala desa yang selalu bisa

⁹³ Ibu Nur, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 14.23 WIB).

⁹⁴ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

memantau warganya dan mengetahui perkembangan warga nya sendiri.

Kebijakan ini sangat tepat karena kepala desa memiliki kemampuan untuk memantau perkembangan warganya secara langsung dan mengetahui kondisi sosial ekonomi keluarga mereka. Dengan demikian, kepala desa dapat mengidentifikasi keluarga yang membutuhkan bantuan dan mengusulkan mereka sebagai KPM PKH. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program PKH dan memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.

b. Faktor Penghambat Pendamping Sosial PKH Dalam Melakukan Tugasnya Di Desa Panyabungan Tonga.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping sosial Program Keluarga Harapan di desa Panyabungan Tonga, pendamping sosial menghadapi beberapa hambatan yang dapat memengaruhi afektivitas dan efisiensi kerjanya tersebut. Berikut ini adalah beberapa hambatan yang dihadapi oleh pendamping sosial PKH dalam menjalankan tugasnya di Desa Panyabungan Tonga:

1) Keterbatasan Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas, pendamping sosial merasa bahwa tidak bisa bekerja secara perseorangan. Ini dikarenakan pendamping sosial tidak bertempat tinggal di Desa Panyabungan Tonga. Hal ini disampaikan sendiri oleh pendamping sosial PKH dalam wawancara:

Saya jujur merasa sangat terbebani dalam mendampingi para KPM PKH. Saya mendampingi tiga desa sekaligus yaitu Desa Panyabungan Tonga, Desa Pagaran Tonga dan Desa Aek Mata. Seorang pendamping maksimal harus mendampingi 400 KPM PKH. Saya butuh bantuan personil begitulah kira kira. Dan Alhamdulillah saya di Desa Panyabungan Tonga ini memiliki satu warga desa yang sukarela membantu saya dalam mendampingi KPM PKH. Dia adalah iyus, saya biasanya memanggilnya kak iyus. Saya tidak memberikan gaji atau upah kepada beliau tetapi masyakatlah yang memberika semacam tanda terima kasih karna sudah turut andil dalam program ini.⁹⁵

Dalam penjelasan pendamping sosial ini tidak sesuai dengan apa yang sudah ada didalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pada Bab III Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- (1) Sumber daya manusia terdiri atas :
 - a. Penasihat nasional
 - b. Tenaga bantuan teknis
 - c. Tenaga ahli
 - d. Koordinator regional
 - e. Koordinator wilayah
 - f. Supervisor pekerjaan sosial
 - g. Pendamping Sosial
 - h. Asisten pendamping sosial; dan
 - i. Administrator pangkalan data

⁹⁵ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut, diseleksi, dan ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.⁹⁶

Sebagaimana yang sudah tertera dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 diatas beberapa individu yang di khususkan untuk menangani pelaksanaan PKH. Dalam Permensos itu sendiri tidak ada tertera warga yang diberikan wewenang untuk menangani program ini. Asisten yang dimaksud pada poin (h) diatas adalah asisten yang langsung di tunjuk oleh pemerintah dan memiliki SK. Sebagaimana penuturan pendamping pada saat wawancara

2) Keterbatasan Akses Informasi

Dalam hal menginfokan informasi sangatlah susah bagi pendamping untuk memberitahu kepada para KPM PKH. Sebagaimana penuturan pendamping sosial PKH dalam wawancara:

Saya sangat kesulitan dalam hal penyampaian informasi kepada penerima bantuan ini. Bagaimana tidak sulit ya karna tempat tinggal saya jauh terus kami dengan KPM PKH juga tidak memiliki grup Whatsapp begitu. Jadi kalau ada informasi mengenai PKH seperti adanya pemuktaahiran data ataupun dana yang cair saya akan hubungi langsung kak iyus dan beliau akan menginformasikannya kepada mereka begitu.

⁹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Informasi yang serupa juga disampaikan oleh ibu suharni salah satu KPM PKH dalam wawancara:

*Kami sangat susah dn ribet sekali kalo informasi lama lama disampaikan kepada kami. Belum lagi waktu untuk membereskan itu juga singkat. Misalnya kami di suruh untuk mempersiapkan berkas rapot anak anak kami untuk pemutaakhiran data. Kalau nggak mepet waktunya tidak dikasih tau kak iyus.*⁹⁷

Keterangan serupa juga di sampaikan oleh Ibu Moncot salah satu KPM PKH dalam wawancara:

*Saya kalau ingin mengetahui informasi dana cair itu harus nunggu beberapa hari baru saya tau. Letak rumah saya juga memang jauh dari perkampungan. Padahal saya sangat menanti nanti dana itu cair untuk kebutuhan keluarga saya, walaupun bukan untuk kebutuhan pendidikan atau kesehatan. Tapi itu kan hak saya sebagai penerima bantuan ini. Informasi kalau dana cair itu saya dapatkan dari desa sebelah yaitu Panyabungan Jae, padahal panyabungan tonga nya itu duluan cair baru 3 hari setelahnya panyabungan jae.*⁹⁸

⁹⁷ Ibu Suharni, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Desa Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

⁹⁸ Ibu Moncot, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul.16.00 WIB).

3) Keterbatasan Internal Pendamping

Keterbatasan internal pendamping sosial PKH desa Panyabungan Tonga yaitu Asrul Azis yaitu tempat tinggal beliau yang sudah pindah dari sebelumnya. Setelah beliau diamanahkan untuk menjadi pendamping di desa Panyabungan Tonga istri beliau pindah tugas juga ke tempat lain. Tempat tinggal asal pendamping sosial beliau adalah di Desa Gunung Manaon, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal namun pindah ke Kota Sibolga.⁹⁹

Desa Gunung Manaon tidak jauh dari desa Panyabungan Tonga sebetulnya, karna istri beliau pindah tugas ke Kota Sibolga maka keluarga beliau ikut pindah ke Sibolga. Hal tersebutlah yang menjadi faktor kurang efektif kinerjanya untuk mendampingi para penerima manfaat PKH.¹⁰⁰

Jika seorang pendamping sosial PKH memang memiliki keterbatasan ruang dan waktu dalam menjalankan tugasnya, maka mengundurkan diri dari posisinya mungkin merupakan langkah yang paling tepat. Dengan keterbatasan tersebut, pendamping sosial di Desa Panyabungan Tonga

⁹⁹ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

¹⁰⁰ Asrul Azis, Pendamping Sosial PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 1 Februari 2025. Pukul 13.00 WIB).

tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif sebagaimana yang tertera di dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dalam menentukan langkah yang tepat. Pengunduran diri atau penggantian pendamping sosial harus dilakukan dengan cara yang transparan dan profesional, serta memastikan bahwa proses transisi berjalan lancar dan tidak mengganggu pelaksanaan program PKH. Dengan demikian, masyarakat desa dapat terus menerima manfaat dari program PKH dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan.

Dalam konteks pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, peran pendamping sosial PKH menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pendamping sosial PKH menjadi relevan untuk memahami bagaimana peran tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berdasarkan data yang telah di dapatkan dari wawancara dengan beberapa para penerima manfaat PKH mengenai

pemenuhan kewajiban mereka, sebagai mana yang tertera dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 7 dan pasal 8.

Berikut ini peneliti cantumkan dalam bentuk tabel :

Tabel 10.1

NO.	KOMPONEN PENERIMA PKH				KEWAJIBAN	
	Ibu Hamil/ Menyusui	Siswa SD	Siswa SMP	Siswa SMA	Di laksanakan	Tidak Di laksanakan
1.	Ibu Sarifah	Seri	Inayah	Nanda		Tidak
2.	Ibu Erni	Alpiah	Kamila	Sumala	Ya	
3	Ibu Fitri	Risky				Tidak
4		Aulia				Tidak

Berdasarkan tabel di atas dapat dimaknai bahwa tujuan daripada Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Sebagian besar dari penerima bantuan ini tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Bagaimana suatu kualitas hidup yang baik dapat terjadi di lingkungan masyarakat apabila kewajiban dari program ini tidak dilaksanakan.

Berbagai alasan di ungkapkan oleh penerima manfaat PKH mengenai minimnya pengetahuan tentang kewajiban mereka. Salah satu alasan yang paling dominan diungkapkan oleh penerima manfaat PKH adalah karena jarangnya dilakukan pertemuan dengan pendamping sosial PKH. Hal ini tentu menyalahi aturan sebagaimana yang tertera dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat 4 poin b mengenai tugas pendamping sosial PKH yaitu:

“melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan”

Jika dilihat dari tinjauan fiqh siyasah mengenai peran pendamping, siyasah idariyah merupakan acuan yang paling berkaitan dalam topik ini. Peran yang menjadi tanggung jawab pendamping sosial PKH adalah fasilitasi, mediasi, dan advokasi. Dalam konteks siyasah idariyah, pendamping sosial dapat berperan sebagai fasilitator dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan, mediator dalam menyelesaikan konflik dan sengketa, dan advokat dalam mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat.

a. Fasilitator

Peran pendamping PKH sebagai fasilitator dalam siyasah idariyah adalah berperan dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Pendamping PKH harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan PKH. Di desa Panyabungan Tonga masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah dan musyawarah nya pun tidak pernah dilakukan di desa tersebut. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Suharni dalam wawancara:

Tidak. Tidak pernah ada musyawarah mengenai PKH ini. Gimana mau ada musyawarah, pendampingnya saja tidak pernah melakukan pertemuan, hanya sekali setahun.¹⁰¹

Dari keterangan ibu Suharni dapat dimaknai bahwa pendamping sosial PKH desa Panyabungan Tonga tidak pernah melibatkan masyarakat dan tidak pernah melakukan musyawarah terkait PKH. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip siyasah idariyah yaitu prinsip musyawarah. Prinsip shura dalam Islam menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

¹⁰¹ Ibu Suharni, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Desa Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul 10.00 WIB).

b. Mediator

Peran pendamping sosial sebagai mediator dalam konteks siyasah idariyah adalah menyelesaikan konflik dan sengketa. Pendamping sosial PKH harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang PKH termasuk tujuan, sasaran, dan menghindari konflik yang terjadi antar masyarakat. Di desa Panyabungan Tonga, pendamping sosial PKH yang bertugas untuk mendampingi KPM PKH tidak pernah memberikan informasi yang jelas mengenai PKH. Hal ini dibuktikan dengan keterangan kepala desa Panyabungan Tonga dalam wawancara:

Pendamping PKH di desa ini jarang untuk datang bersosialisasi mengenai PKH ini. Namun jika ada informasi memang langsung disampaikan ke kami. Itupun waktunya mepet-mepet. Pernah terjadi kegaduhan antar penerima bantuan. Kegaduhan itu muncul karena disebabkan oleh jumlah dana yang masuk berbeda dengan biasanya. Yang semestinya dapat lebih banyak jadi berkurang dan yang dapatnya sedikit malah makin banyak. Perselisihan ini sangat rumit untuk di selesaikan karena yang mencairkan dana itu kan pemerintah dan yang memegang atm serta rekeningnya itu mereka sendiri. Permasalahan-permasalahan seperti inilah yang sering terjadi di kampong ini. Sampe-sampe

*hubungan baik antar masyarakat tidak terjalin lagi.*¹⁰²

Menurut keterangan dari kepala desa Panyabungan Tonga bisa di maknai bahwa pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga belum menjalankan perannya dengan baik dan tidak sesuai dengan siyasah idariyah. Yang dimana salah satu prinsip siyasah idariyah adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam menyelesaikan konflik dan sengketa.

c. Advokat

Peran pendamping sosial sebagai advokat dalam konteks siyasah idariyah adalah mempromosikan dan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Pendamping sosial PKH seharusnya memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban para penerima bantuan ini agar masyarakat paham dan tidak bertanya tanya. Namun di desa Panyabungan Tonga, pendamping sosial PKH tidak pernah melakukan pertemuan dengan masyarakat. Berikut ini penuturan Ibu

¹⁰² Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 3 Februari 2025. Pukul 10.49 WIB).

Moncot terkait dengan pertemuan PKH dalam wawancara:

*Kami hanya pernah melakukan pertemuan sekali saja di tahun kemarin, yaitu 2024. Di pertemuan tersebut hanya foto-foto dan bercerita dengan pendamping. Tidak ada hal yang khusus yang kami bicarakan. Soal dana yang cair itu pun kami bebas menggunakan.*¹⁰³

Berdasarkan keterangan dari salah satu KPM PKH yaitu Ibu Moncot dapat dimaknai bahwa pendamping sosial PKH hanya sekali setahun dalam melakukan pertemuan. Bagaimana masyarakat bisa tau apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sebagai penerima bantuan jika sosialisasi saja jarang dilakukan. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang menyalahgunakan uang PKH dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ada yang menggunakannya untuk membayar cicilan hutang.

Dalam hal ini pendamping sosial PKH belum menjalankan perannya dan belum menerapkan prinsip siyasah idariyah yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam menekankan pentingnya mempromosikan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

¹⁰³ Ibu Moncot, Penerima Manfaat PKH, *wawancara*, (Panyabungan Tonga, 19 Januari 2025. Pukul.16.00 WIB).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu jalan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan sehingga tercipta kualitas hidup yang lebih baik untuk masyarakatnya. Dalam hal ini peran pendamping sosial PKH sangatlah di perlukan dalam pelaksanaan program ini. Peran pendamping sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga belum sepenuhnya dijalankan oleh pendamping tersebut. Peran pendamping masih dikategorikan sebagai peran pasif. Kendala dan hambatan yang terjadi menjadi penyebab kurangnya peran yang seharusnya menjadi tanggungjawab pendamping. Peran yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 pasal 49 ayat (1) yaitu peran fasilitator, mediasi dan advokasi belum sepenuhnya dijalankan.
2. Faktor pendukung dan penghambat menjadi tolak ukur kesempurnaan pelaksanaan peran pendamping sosial PKH. Faktor pendukung kinerja pendamping sosial PKH adalah kondisi atau situasi yang memungkinkan pendamping sosial PKH untuk menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Faktor penghambatnya adalah kondisi yang menghambat atau mempengaruhi pendamping sosial dalam menjalankan perannya sebagai pendamping sosial PKH.
3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran pendamping sosial Program Keluarga Harapan harus sesuai dengan prinsip-prinsip di dalamnya. Peran pendamping sosial PKH di desa Panyabungan Tonga belum sesuai dengan prinsip siyasah idariyah yaitu prinsip musyawarah, prinsip keadilan dan prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran-saran penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada Pemerintah
 - a. Melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap program PKH untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
 - b. Meningkatkan kapasitas pendamping sosial PKH melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas layanan.
 - c. Mengembangkan kebijakan yang mendukung program PKH dan meningkatkan sinergi dengan program lain yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan.
 - d. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program PKH guna meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.
 - e. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau kemajuan program PKH dan meningkatkan akuntabilitas.
- 2) Kepada Kepala Desa Panyabungan Tonga
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program PKH di desa.
 - b. Mengoptimalkan peran pendamping sosial PKH dalam memberdayakan masyarakat desa.
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program PKH dan manfaatnya bagi masyarakat.
 - d. Mengembangkan rencana aksi desa untuk meningkatkan efektivitas program PKH dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - e. Mengawasi dan memantau pelaksanaan program PKH di desa untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan program.

3) Kepada Pendamping Sosial PKH

- a. Meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas layanan.
- b. Mengembangkan hubungan yang baik dengan keluarga penerima manfaat dan masyarakat desa untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi.
- c. Mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, mediator, dan advokasi dalam memberdayakan masyarakat desa.
- d. Meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah masyarakat desa untuk meningkatkan efektivitas program.
- e. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program PKH.

4) Kepada Masyarakat Desa Panyabungan Tonga

- a. Meningkatkan partisipasi dalam program PKH dan memberikan umpan balik kepada pendamping sosial PKH.
- b. Mengembangkan kesadaran dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui program PKH.
- c. Mengoptimalkan peran serta dalam mengawasi dan mengevaluasi program PKH di desa.
- d. Meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai penerima manfaat program PKH.
- e. Mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh pendamping sosial PKH untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan.

5) Kepada Penulis

- a. Penulis diharapkan melalui penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan dalam kehidupan penulis, juga diharapkan dapat melakukan penelitian ke jenjang selanjutnya.

- b. Penulis supaya lebih giat lagi dalam meneliti dan memperdalam lagi data dan faktor penelitian. Karna masih banyak lagi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pendamping sosial PKH dalam menjalankan perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Taj. (1993). *Al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.
- Adisanjaya Suleman, Syahputra, & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Prosiding KS: Riset & PKM*, 4(1).
- Arikunto, S. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- Arlina, et al. (2021). Implementasi program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Liliawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 9(2).
- Aslan, A. (2019). Peran pola asuh orangtua di era digital. *Jurnal Studia Insania*, 7(1).
- Basrowi, & Swandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintarto, R. (1986). *Desa-Kota*. Bandung: Alumni.
- Brigette Lantaeda, Syaron, et al. (2023). Peran badan perencanaan pembangunan daerah dalam penyusunan RPJMD Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(048).
- Dachi, O. (2022). Peran guru mendampingi siswa korban bullying. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 15(2).
- Daldjoeni, N. (1987). *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daud Risma. (2019). *Peraturan Menteri Sosial (PERMEN SOS) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)* (hlm. 14).
- Firdaus, A. J. (2021). *Peran pendamping sosial dalam pemberdayaan keluarga penerima manfaat pelaksana program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karangbendo Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember].
- H. Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Syakir Media Press.
- Hafi Sahir, S. (2021). *Metodologi Penelitian*. Medan: Penerbit KBM Indonesia.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

- I Made Winartha. (2006). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi.
- IHE. (2008). Report: The importance of measuring health-related quality of life. *Institute of Health Economics*, 11(4).
- J, Laxy. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdikarta.
- Kemensos RI. (2015). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (hlm. 12). Jakarta.
- Komalasari, D., & Nugroho, F. (2023). Peran pendamping sosial program Keluarga Harapan dalam mencapai graduasi sejahtera mandiri (studi pada pendamping sosial dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah dan Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5).
- L.H, Paul. (2014). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Pekanbaru: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miftahulkhair. (2018). Pendampingan sosial terhadap anak jalanan di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar. *Phinisi Integration Review*, 1(2).
- Mohamad Bagas Rio, et al. (2021). Tinjauan fiqh siyasah terhadap lembaga yudikatif di Indonesia. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial*, 5(2).
- Muhammad Ramadhan. (2019). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Munawir Syadzali. (1991). *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Murah. (2016). Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai investasi sosial. *Jurnal Ilmiah Rinjani-Universitas Gunung Rinjani*, 4(1).
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Nurcholis. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Permenses No 1 Tahun 2018.

- Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Rizana, D. (2019). Pengaruh self efficacy, locus of control dan komitmen organisasi terhadap kinerja pendamping sosial. *Jurnal*, 18(2).
- Safitri, D. (2021). *Peran pendamping dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto].
- Sajid, et al. (2008). Health-related quality of life measurement. *International Journal of Health Care Quality Assurance*, 21(4).
- Siregar, F. S. R. (2023). *Analisis efektivitas pemberian program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat* [Skripsi, UIN SYAHADA].
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sundari, S., et al. (2022). Pendampingan nelayan skip pada penerapan metode budidaya kerang hijau yang tepat di Bumi Waras Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(1).
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutardjo. (2015). *Tata Kelola Desa*. Bandung: Graha Pustaka.
- Syansir, & Torang. (2014). *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Syarfuddin, H., Jabbar, A., & Iqbal, M. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja*, 9(3).
- Tias Endarti, A. (2015). Kualitas hidup kesehatan: Konsep, model, dan penggunaan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 2(2).
- Tindagen, M. (2020). Peran perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga (studi kasus: perempuan pekerja sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).

- Wa Ode, et al. (2024). Peran pendamping Keluarga Harapan (PKH) dalam kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat di Kelurahan Wanci Kabupaten Wakatobi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 5(1).
- Yare, M. (2021). Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor. *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, 3(2).
- Yohanes Kiling, I. (2019). Pengukuran dan faktor kualitas hidup pada orang usia lanjut. *Jurnal of Health and Behavioral Science*, 3(3).
- Zulfani, L., & Putra, I. M. (2024). Dampak program Keluarga Harapan (PKH) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kelurahan Kerasaan I Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Al Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(1).

Wawancara

Wawancara dengan Syamsir Siregar, Kepala Desa Panyabungan Tonga pada tanggal 03 Februari 2025. Pada pukul 10.49 Wib.

Wawancara dengan Asrul Aziz, Pendamping Sosial PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 01 Februari 2025. Pada pukul 13.00 Wib

Wawancara dengan Ibu Fatimah, Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 15 September 2024 Pada pukul 13.30 Wib

Wawancara dengan Ibu Nur, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 19 Januari 2025. Pada pukul 14.23 Wib

Wawancara dengan Ibu Moncot, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 19 Januari 2025. Pada pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan Ibu Suharni, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 19 Januari 2025. Pada pukul 10.00 Wib

Wawancara dengan Ibu Fitri, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 21 Januari 2025. Pada pukul 20.00 Wib

Wawancara dengan Ibu Erni, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 21 Januari 2025. Pada pukul 19.00 Wib

Wawancara dengan Ibu Syarifah, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 14.00 Wib

Wawancara dengan Nanda, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 20.00 Wib

Wawancara dengan Sumala, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 15.00 Wib

Wawancara dengan Rizky, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 15.30 Wib

Wawancara dengan Inayah, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 16.00 Wib

Wawancara dengan Kamila, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 16.30 Wib

Wawancara dengan Seri, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 17.00 Wib

Wawancara dengan Alipah, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 22 Januari 2025. Pada pukul 17.20 Wib

Wawancara dengan Aulia, Salah satu KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga, pada tanggal 23 Januari 2025. Pada pukul 16.00 Wib

BIODATA



A. Identitas Diri

1. Nama : Salsabila Putri Rambe
2. Nim : 2130200006
3. TTL : Panyabungan Tonga, 05 April 2003
4. Alamat : Desa Panyabungan Tonga, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal
5. Email : salsabilarambe0@gmail.com.
6. No Hp : 081262840975

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah : Amranuddin Rambe
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Ibu : Dian Ingriani Lubis
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Desa Panyabungan Tonga, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

C. Pendidikan

1. SDN 091 Panyabungan, Lulus 2015
2. SMP N 5 Panyabungan, Lulus 2018
3. SMA N 1 Panyabungan, Lulus 2021
4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Lulus 2025

D. Motto

“Selalu Berbuat Baik”

Daftar Wawancara

Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PkH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

A. Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Panyabungan Tonga, yaitu Syamsir Siregar

1. Sejak kapan PKH ada di Desa Panyabungan Tonga?
2. Apa kelebihan dan kekurangan program PKH di desa ini?
3. Bagaimana pendamping PKH membantu masyarakat desa dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan?
4. Apakah ada peningkatan dalam kualitas hidup masyarakat desa setelah adanya PKH ini?
5. Apakah ada kerjasama antara pemerintah desa dan pemdampong PKH dalam mengelola program PKH?
6. Apakah bantuan PKH di desa ini sudah tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran?
7. Apakah ada pesan untuk pemerintah dan masyarakat terkait peran pendamping PKH?
8. Apa harapan Bapak untuk perkembangan PKH di masa yang akan datang?

B. Wawancara Dengan Bapak Pendamping Sosial PKH, yaitu Asrul Aziz

1. Sudah berapa lama Bapak menjadi pendamping PKH di desa Panyabungan Tonga?
2. Bagaimana pengalaman Bapak sebagai pendamping sosial PKH?
3. Bagaimana pendamping dapat memastikan bahwa KPM PKH sudah mendapatkan hak dan kewajibannya?
4. Apakah Bapak mengetahui Permensos Nomor 1 Tahun 2018?
5. Apakah Bapak memahami konsep “kualitas hidup” dalam konteks PKH?
6. Apa tantangan terbesar Bapak sebagai pendamping sosial PKH di desa ini?
7. Bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut?
8. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam melaksanakan pendampingan PKH yang sudah Bapak alami?
9. Apa harapan Bapak untuk PKH?
10. Bagaimana koordinasi kepala desa dengan pendamping PKH?

C. Wawancara Dengan KPM PKH di Desa Panyabungan Tonga

1. Sejak kapan Ibu menerima bantuan PKH?
2. Apa manfaat yang paling dirasakan dari program ini?
3. Dalam hal pemanfaatan bantuan ini, Ibu biasanya menggunkan untuk apa?
4. Dalam satu tahun terakhir, sudah berapa kali ibu mengikuti pertemuan dengan pendamping pkh?
5. Apa saja yang dibahas saat pertemuan?
6. Apa yang ibu rasakan paling membantu dari pendamping sosial?
7. Apakah ada pemberitahuan dari pendamping kapan dana PKH cair?
8. Apakah ibu pernah terlambat mengetahui cairnya dana PKH?
9. Bagaimana perubahan yang ibu rasakan dalam hal kesehatan, pendidikan dan ekonomi setelah adanya PKH?
10. Apa yang masih dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup ataupun kehidupan yang lebih baik dari PKH ini. Apakah ibu menginginkan bantuan yang lain selain dari 3 poin tadi?
11. Apa pesan ibu kepada pemerintah dan pendamping sosial PKH?
12. Apa harapan ibu untuk pengembangan PKH dimasa depan?
13. Kapan pertama kali kamu menerima bantuan PKH dan bagaimana kama menggunakannya?
14. Apa saja yang kamu beli atau gunakan dengan bantuan PKH
15. Bagaimana bantuan PKH membantu kamu dalam melanjutkan pendidikan
16. Apakah kamu mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang penerima PKH
17. Jika iya, apakah kamu melakukan kewajiban sebagaimana yang sudah ditetapkan?
18. Apa saran kamu untuk perbaikan program keluarga harapan agar lebih efektif membantu anak sekolah seperti kamu?

Dokumentasi

Pengantaran Surat Riset Penelitian Ke Kantor Kepala Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal



Wawancara Bersama Kepala Desa Panyabungan Tonga, Bapak Syamsir Siregar



Wawancara Bersama Pendamping Sosial PKH Desa Panyabungan Tonga, Bapak Asrul Aziz



Wawancara Bersama Ibu Suharni, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Ibu Moncot, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Ibu Nur, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga




Wawancara Bersama Ibu Fitri, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Ibu Erni, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Ibu Syarifah, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Nanda, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Sumala, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Kamila, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Inayah, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Rizky, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Aulia, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Seri, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga



Wawancara Bersama Alpidah, Salah Satu KPM PKH Di Desa Panyabungan Tonga





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

nomor :
amp
erihal :
/h. Bapak/Ibu :

: B- 985/Un. 28/D/PP.00.9/07/2025

01 Juli 2025

: Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

ssalamu'alaikum Wr. Wb

Ungkungan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan

Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

nama : Salsabila Putri Rambe

NIM : 2110300006

Tahun Ajaran : VIII

ak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan
embimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan
terima kasih.

Vassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.
NIP. 19911110 201903 1 010



PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.A.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II



Abdul Aziz Harahap, M.A.
NIP. 19910212 202012 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 2139/Un.28/D.4a/TL.00/12/2024 12 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : ***Mohon Izin Melakukan Riset***

Yth, Kepala Desa Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan Kab. Madina

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syeikh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Salsabila Putri Rambe
NIM : 2110300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan Kab. Madina
No Telpon/HP : 0812 6284 0975

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Panyabungan Tonga Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
KECAMATAN PANYABUNGAN
DESA PANYABUNGAN TONGA

Sekretariat : Jalan Sutan Diaru Desa Panyabungan Tonga Kode Pos 22916.

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 352/KD/2020/SKIP/XII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SYAMSIR SIREGAR**
Jabatan : Kepala Desa Panyabungan Tonga

Tengah ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **SALSABILA PUTRI RAMBE**
Nim : 2110300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Panyabungan Tonga
No Telpon/ HP : 0812 6284 0975

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berlokasi di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan tesis skripsi **"Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat"** Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Surat keterangan ini diberikan atas permintaan sendiri guna keperluan ministrasi di sekolah.

Demikian Surat Keterangan Izin Penelitian ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di : Panyabungan Tonga
Pada tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Desa Panyabungan Tonga

